

**SAKSI SEBAGAI ALAT BUKTI MENURUT
HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF**



SKRIPSI

Diajukan Kepada Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Purwokerto
Sebagai Salah Satu Syarat Mendapat Gelar Sarjana Strata Satu Hukum Islam

Disusun oleh :

Nama : Asih Sumiarni
N I M : 01264004
Jurusan : Syari'ah
Prodi : Al-Ahwal al-Syakhshiyah

**SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI (STAIN)
PURWOKERTO**

2006



06SK1004162.01

**SAKSI SEBAGAI ALAT BUKTI MENURUT
HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF**



SKRIPSI

Diajukan Kepada Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Purwokerto
Sebagai Salah Satu Syarat Mendapat Gelar Sarjana Strata Satu Hukum Islam

Disusun oleh :

N a m a : Asih Sumiarni
N I M : 01264004
Jurusan : Syari'ah
Prodi : Al-Ahwal al-Syakhshiyah

**SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI (STAIN)
PURWOKERTO**

2006

PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini saya :

Nama : Asih Sumiarni

N I M : 01264004

Jenjang : S-1

Jurusan : Syari'ah


Program Studi : Al-Akhwat Al-Syakhshiyah

Judul Skripsi : SAKSI SEBAGAI ALAT BUKTI MENURUT HUKUM
ISLAM DAN HUKUM POSITIF

Menyatakan bahwa naskah skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Purwokerto, 7 September 2006

Saya yang menyatakan,



Asih Sumarni
NIM. 01264004

Iin Solikhin, M.Ag.
Dosen STAIN Purwokerto



NOTA PEMBIMBING

Hal : Pengajuan Skripsi
Sdri. Asih Sumiarni
Lamp : 6 (enam) eksemplar

Purwokerto, 7 September 2006
Kepada Yth.
Ketua STAIN Purwokerto
di
Purwokerto

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, memeriksa dan mengadakan perbaikan seperlunya, maka bersama ini saya sampaikan skripsi saudara:

Nama : Asih Sumiarni
NIM : 01264004
Jurusan / Prodi : Syari'ah / Al-Ahwal al-Syakhshiyah
Judul : "Saksi Sebagai Alat Bukti Menurut Hukum Islam Dan Hukum Positif"

Dengan ini saya mohon agar skripsi saudara tersebut di atas dapat dimunaqosyahkan.

Atas perhatiannya saya sampaikan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Pembimbing,


Iin Solikhin, M.Ag
NIP. 150 318 451



DEPARTEMEN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI (STAIN)
PURWOKERTO

Alamat: Jl. Jend. A. Yani No. 40 A Telp/Fax 0281-635624 Purwokerto 53126



PENGESAHAN

Skripsi Saudari : ASIH SUMIARNI
NIM : 01264004
Jurusan/Prodi : Syariah / Ahwāl Al-Syakhshiyah
Judul : SAKSI SEBAGAI ALAT BUKTI MENURUT HUKUM
ISLAM DAN HUKUM POSITIF

Telah dimunaqosyahkan oleh Dewan Munaqosyah Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Purwokerto, pada tanggal:

16 September 2006

dan dapat diterima sebagai kelengkapan ujian akhir dalam rangka menyelesaikan Program Sarjana Strata Satu (S1) guna memperoleh gelar Sarjana Hukum Islam.

Purwokerto, 16 September 2006

Dewan Munaqosyah

Ketua Sidang

Sekretaris Sidang

Drs. Zaenal Abidin, M.Pd

NIP. 150 209 445

Khusnul Khotimah, M.Ag

NIP. 150 285 609

Pembimbing

Iin Solikhin, M.Ag

NIP. 150 318 451

Penguji I

Penguji II

Drs. H. Mustamid, M.Ag

NIP. 150 170 473

Ida Novianti, M.Ag

NIP. 150 299 960

Mengetahui/Mengesahkan
Ketua STAIN Purwokerto

Dr. H. Khariri, M.Ag.

NIP. 150 221 223

MOTTO

- Ø Ilmu adalah hiasan lahir, dan agama adalah hiasan bathin
- Ø ilmu memberikan kekuatan dan menerangi jalan, dan agama memberi harapan dan dorongan bagi jiwa
- Ø ilmu menjawab pertanyaan yang dimulai dengan "bagaimana", dan agama menjawab yang di mulai dengan "mengapa"
- Ø ilmu tidak jarang mengeruhkan pikiran pemiliknya, sedang agama selalu menenangkan jiwa pemeluknya yang tulus.

(Murtadha Muthari)

PERSEMBAHAN

Skripsi ini kupersembahkan kepada:

- * Bapak dan ibu tersayang, yang telah memberikan segalanya kepadaku dengan tulus dan ikhlas, semoga aku bisa memenuhi apa yang mereka harapkan.
- * Kakak-kakakku (Mba Utien, Mba Idha...ta lupa juga kakak iparku Mas Kar) yang selalu memberikan dorongan, semangat dalam menyelesaikan skripsi ini.
- * Keponakanku (Wafi and Naufal) yang selalu memberikan senyum dan keceriaan di kala aku sunuk dan lelah. Tante sayang kalian. . . .
- * Teman-teman spesialku Nieta, Elie and Sitta. . . .kalian teman-teman terbaikku, kita selalu merasakan suka duka bersama. Semoga persahabatan kita tetap terjalin selamanya.
- * Tak lupa juga teman-teman seperjuangan AS (angkl 2001) aku takkan melupakan Teman-teman KKN 2005 (Didi, Aman, Othe, Idha, Isti and Kurni) aku takkan melupakan kebersamaan kita. . . .
- * Dan semua teman-teman di kampus STAN yang tidak bisa kusebutkan satu persatu kalian semua.

KATA PENGANTAR

Dengan rahmat Allah Yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang, sembah sujud kepada Dzat yang Maha Agung Allah SWT, hanya kepada-Nya lah kita bergantung dan berserah diri. Shalawat serta salam semoga selalu terlimpahkan kepada Rasulullah SAW sebagai figur insan kamil di muka bumi.

Rasa syukur dihaturkan kepada Engkau wahai Tuhanku, karena berkat taufik dan hidayah-Mu, penulis dapat menyusun dan menyelesaikan sebuah skripsi dengan judul : “SAKSI SEBAGAI ALAT BUKTI MENURUT HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF”

Di dalam penyusunan skripsi ini, penulis tidak dapat menutup mata terhadap bantuan berupa saran, informasi, maupun pendapat dari berbagai pihak. Oleh karena itu, dengan rendah hati penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada yang terhormat :


1. Bapak Drs. H. Khariri, M.Ag., Ketua Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Purwokerto.
2. Bapak Drs. H. Anshori, M.Ag., Ketua Jurusan Syari'ah Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Purwokerto.
3. Bapak Ridwan, M.Ag., Sekretaris Jurusan Syari'ah Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Purwokerto.
4. Ketua Prodi Al-Ahwal Al-Syahsiyyah Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Purwokerto

5. Bapak Iin Solikhin, M.Ag, selaku pembimbing skripsi yang dengan sabar dan ikhlas meluangkan waktu, tenaga dan pikirannya untuk memberikan bimbingan dalam penyusunan skripsi ini.
6. Bapak/Ibu Dosen dan Pegawai Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Purwokerto.
7. Ayah dan Ibu serta saudara-saudaraku tercinta yang telah mengasuh, mendidik dan mengarahkanku dengan penuh keikhlasan dan kasih sayang.
8. Semua pihak yang telah banyak membantu dalam penyelesaian skripsi ini yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

Semoga Allah SWT membalas amal baik mereka dengan balasan yang setimpal. Selanjutnya dengan segala kerendahan hati penulis mohon maaf, karena betapapun usaha keras yang penulis lakukan masih terdapat kekurangan dan kesalahan yang terdapat pada skripsi ini.

Purwokerto, 7 September 2006

Penulis



Asih Sumiarni
NIM. 01264004

**PEDOMAN TRANSLITERASI
ARAB LATIN *)**

1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa arab yang dalam sistem tulisan arab dikembangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda dan sebagian lagi dikembangkan dengan huruf dan tanda sekaligus.

Dibawah ini daftar huruf arab dan transliterasinya dengan huruf latin.

Huruf	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	alif	tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	b	be
ت	Ta	t	te
ث	Tsa	ts	te dan es
ج	Jim	J	je
ح	ha	H	ha (dengan garis atas)
خ	kha	Kh	ka dan ha
د	dal	Dal	de
ذ	dzal	Dz	de dan zet
ر	Ra	R	er
ز	Zai	Z	zet
س	Sin	S	es
ش	syin	Sy	es dan ye
ص	Sad	Sh	es dan ha
ض	Dad	Dh	de dan ha
ط	Tha	Th	te dan ha

*) Pedoman transliterasi yang di gunakan dalam penulisan skripsi ini adalah Pedoman Transliterasi Arab Latin Keputusan Bersama Menteri Agama Nomor: 158/1987 dan Menteri P & K Nomor: 0543/1987 disusun oleh Tim Puslitbang Lektur Keagamaan Departemen Agama RI yang telah direvisi, Jakarta, 2003.

ظ	Zha	Zh	zet dan ha
ع	'ain	...'	koma terbalik di atas
غ	gain	Gh	ge dan ha
ف	Fa	F	ef
ق	Qaf	Q	ki
ك	Kaf	K	ka
ل	Lam	L	el
م	mim	M	em
ن	nun	N	en
و	wau	W	we
ه	ha	H	ha
ء	hamzah	...'	a postrof
ي	Ya	Y	ye

2. Vokal

Vokal bahasa arab seperti vokal bahasa Indonesia atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

a. Vokal tunggal

Vokal tunggal bahasa arab yang lambangnya berupa tanda dan harkat transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
َ	fathah	a	a
ِ	kasrah	i	i
ُ	dhammah	u	u

Contoh:

كَتَبَ : *kataba* يَذْهَبُ : *yadhhabu*

فَعَلَ : fa'ala

سُئِلَ : su'ila

ذُكِرَ : dzukira

b. Vokal rangkap

Harakat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan huruf	Nama
أ...ئ	Fathah	ai	a dan i
أ...و	Fathah	au	a dan u

Contoh:

هَوَّلَ : Haula

كَيْفَ : Kaifa

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf	Nama
أ...ا...أ...	Fathah, alif dan ya	â	a dan garis di atas
أ...أ...	Kasrah dan ya	î	i dan garis di atas
أ...أ...	Dhammah dan wawu	û	u dan garis diatas

Contoh:

قَالَ : qāla

قِيلَ : qīla

رَمَى : ramā

يَقُولُ : yaqūlu

4. Ta Marbutah

Transliterasinya untuk ta marbutah ada dua

1) Ta marbutah

Ta marbutah yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah (h).

Kalau pada suatu kata yang akhir katanya adalah ta marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta marbutah itu diteransliterasinya dengan ha (h)

Contoh:

طلحة : Thalhah

المدينة المنورة : Al-Madinatu Al Munawwaroh

2) Kata sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu: namun, dalam transliterasinya kata sandang itu dibedakan antara kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah dengan kata sandang yang diikuti oleh huruf Qomariyah

3) Syaddah (tasydid)

Syaddah (tasydid) ditulis dengan huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh:

رَبَّنَا : *rabbana*

الْبِرِّ : *al-birr*

4) Penulisan Kata

Penulisan kata dalam rangkaian kalimat bisa dilakukan dengan dua cara; bisa perkata dan bisa pula dirangkaikan. Namun penulis memilih penulisan kata ini dengan dirangkaikan.

وان الله هو خير الرازقين ditulis *Wa innallâha lahuwa khairurrâziqîn*

5) Huruf kapital

Huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD.

6) Penerjemahan

Khususnya penerjemahan istilah-istilah yang berkenaan dengan cara periwayatan hadits sebagaimana terdapat pada sanad hadits (misalnya حدثنا، عن) memakai simbol ⇔ dengan maksud untuk memudahkan mengikuti arti dari matan.

7) Singkatan-singkatan

SWT	: <i>Subhānahu wa ta'āla</i>
SAW	: <i>Shalallāhu 'alaihi wa sallam</i>
Q.S	: Qur'an Surat
Cet	: Cetakan
hal	: halaman
terj	: terjamah
BW	: Burgerlijke Wetboek
No	: Nomor
KUHAP	: Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
KUHPerd	: Ktab Undang-Undang Hukum Perdata
H.I.R	: Herziene Indonesisch Reglement

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN KEASLIAN	ii
HALAMAN NOTA PEMBIMBING.....	iii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iv
HALAMAN MOTTO	v
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	vi
KATA PENGANTAR	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI	ix
DAFTAR ISI.....	xiv
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Penegasan Istilah	6
C. Perumusan Istilah.....	8
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian	9
E. Telaah Pustaka	10
F. Metodologi Penelitian.....	12
G. Sistematika Penulisan.....	14
BAB II PEMBUKTIAN ALAT BUKTI	
A. Pembuktian Menurut Hukum Islam	16
1. Pengertian dan dasar-dasar Pembuktian.....	16
2. Prinsip Pembuktian	18
3. Macam-macam Alat Bukti	19

4. Proses Pembuktian	30
B. Pembuktian Menurut Hukum Positif	32
1. Pengertian dan dasar-dasar pembuktian	32
2. Prinsip Pembuktian	35
3. Macam-macam Alat Bukti	36
BAB III SAKSI SEBAGAI ALAT BUKTI	
A. Pengertian Saksi	50
B. Landasan Hukum Saksi Sebagai Alat Bukti	54
C. Syarat-Syarat Saksi	58
D. Sumpah Bagi Saksi	71
BAB IV PERSAMAAN DAN PERBEDAAN SAKSI SEBAGAI ALAT BUKTI DALAM PERSEPEKTIF HUKUM Islam DAN HUKUM POSITIF	
A. Tentang Saksi <i>Istifadlah (Testimonium dengan auditu)</i>	73
B. Tentang Batas Minimal Kesaksian	78
C. Tentang Kekuatan Hukum Saksi Sebagai Alat Bukti	86
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan	91
B. Saran-saran	92
C. Kata Penutup	93

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

LAMPIRAN-LAMPIRAN



BAB I

SAKSI SEBAGAI ALAT BUKTI MENURUT HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF

A. LATAR BELAKANG MASALAH

Allah menciptakan dan mengelola alam raya ini dengan keadilan dan dalam al-Qur'an pun menjelaskan bahwa salah satu sendi kehidupan bermasyarakat pun adalah keadilan. Arah utama dari keadilan ini adalah menempatkan manusia sama di hadapan hukum dengan tidak membedakan strata, ras serta tingkatan-tingkatan yang dicerminkan manusia satu sama lainnya, karena fitrah manusia adalah mendambakan rasa keadilan.

Dalam kaitannya dengan dunia peradilan, seorang hakim dituntut untuk berbuat adil dalam memutuskan perkara tanpa membeda-bedakan suku, ras, agama, kerabat dan saudara. Al-Qur'an menyatakan secara tegas, bahwa untuk memperoleh suatu keadilan diperlukan suatu pembuktian dengan mengajukan saksi-saksi yang bersifat adil.¹ Seperti yang disebutkan dan diperjelas dalam surat an-Nisâ ayat 135 yang berbunyi :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلَّهِ وَلَوْ عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ أَوِ
الْوَالِدِينَ وَالْأَقْرَبِينَ إِن يَكُنْ غَنِيًّا أَوْ فَقِيرًا فَاللَّهُ أَوْلَىٰ بِهِمَا...²

¹ Taufiqul Hulam, *Reaktualisasi Alat Bukti Tes DNA Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif* (Yogyakarta: UII Press, 2002), hlm. 3.

² Q.S. An-Nisâ ayat 135.

Perintah berbuat adil memberi makna bahwa dalam memutuskan suatu perkara hendaklah memberikan rasa keadilan. Untuk itu, sebelum menjatuhkan putusan, perlu kiranya memperhatikan hal-hal yang terkait dengan unsur pembuktian.

Perlunya pembuktian ini menunjukkan bahwa salah satu cara mencapai keadilan hukum adalah dengan menyertakan atau mengemukakan saksi atau bukti-bukti yang mengungkapkan kebenaran suatu peristiwa atau kejadian dan menjelaskan pihak yang benar.

Para ulama telah sepakat bahwa hakim tidak boleh menetapkan suatu hukum kecuali apabila telah ada bukti-bukti yang menegaskannya.³ Bukti-bukti tersebut didapat dari penggunaan alat-alat bukti yang dalam hukum acara peradilan Islam terdiri dari *Iqrâr* (pengakuan), *Syahid* (saksi), *Yamîn* (sumpah), *al-Nukul* (penolakan sumpah), *Qasamah* (bersumpah 50 orang), ilmu pengetahuan hakim dan *Qarînah* (petunjuk).⁴

Alat-alat bukti dalam hukum positif dikenal baik dalam hukum acara perdata maupun dalam hukum acara pidana. Dalam hukum acara perdata mengenai alat-alat bukti tercantum dalam pasal 164 HIR, pasal 284 RBg dan tersebut juga dalam pasal 1866 KUH Perdata. Bunyi ketiga pasal itu pada intinya sama, yaitu berbunyi :

³ Mahmud Syaltout dan M. Ali As-Sayis, *Muqâ'ranah Al-Madzâhib Fî-Al Fiqh*, Ali Bahasa Ismuha, *Perbandingan Mazhab Dalam Masalah Fiqh.*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1973), hlm. 289.

⁴ T.M. Hasbi Ash-Shiddieqy, *Peradilan dan Hukum Acara Islam* (Semarang: Pustaka Rizqi Putra, 1997), hlm. 136.

“Maka yang disebut bukti yaitu : surat, saksi, persangkaan, pengakuan dan sumpah. Semua itu dengan memperhatikan peraturan yang diperintahkan dalam pasal 153 ayat (1) HIR dan 154 HIR”.

Dalam hukum acara pidana, perihal alat-alat bukti tercantum dalam pasal 184 ayat 1 KUHAP, dinyatakan dalam pasal itu bahwa alat-alat bukti yang syah terdiri dari : keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa.⁵

Satu dari beberapa macam alat bukti yang dapat dipergunakan para pihak untuk meyakinkan hakim akan kebenaran suatu peristiwa adalah alat bukti saksi dan dapat disebut juga dengan kesaksian.

Saksi merupakan alat pembuktian yang penting digunakan untuk mengungkapkan keterangan-keterangan dari pihak yang melihat mendengar bahkan mengalami sendiri peristiwa tersebut.

Alat bukti saksi dalam hukum Islam disebut dengan *syâhid* (saksi pria) dan *syâhidah* (saksi perempuan) yang terambil dari kata *musyâhadah* yang artinya menyaksikan dengan mata kepala sendiri. Jadi yang dimaksud dengan saksi adalah manusia hidup.⁶ Mengenai ketentuan tentang kesaksian telah diatur dalam Al Qur'an surat Al Baqarah ayat 282:

⁵ *Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)*, (Aneka Ilmu, Semarang : 1984, hal. 82.

⁶ Raihan. A. Rasyid, *Hukum Acara Peradilan Agama*, (Jakarta : Raja Grafindo Press, 2000). hal. 157.

وَأَسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ ۚ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَيْنِ
 مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَى ۗ قُلْ ۗ

Dari ayat tersebut dapat dipahami bahwa dalam setiap transaksi dibuat alat bukti. Hal ini dimaksudkan agar di kemudian hari tidak timbul sengketa mengenai transaksi yang dilakukan tersebut.

Dalam persidangan ada saksi yang memberikan kesaksian bahwa ia mendengar dari orang lain bahwa terjadi perselisihan antara kedua belah pihak yang sedang berperkara. Kesaksian ini disebut dengan saksi *istifâdlah* (berita tersebar/*testimonium de auditu*).

Mengenai saksi *istifâdlah* dalam hukum acara Islam adalah berita yang mencapai derajat antara berita mutawatir dan berita orang per orang, yaitu berita yang sudah menyebar dan menjadi pembicaraan di kalangan manusia (*masyhûr*).⁸

Menurut Ibnu Taimiyah saksi *istifâdhah* merupakan suatu kebenaran, karena berita yang tersebar adalah termasuk bukti-bukti yang paling nyata. Maka apabila hakim bersandar kepadanya tidak ada jalan untuk mencurigainya. Hukum yang dijatuhkannya adalah hukum yang didasarkan pada alasan-alasan yang dibenarkan menurut hukum. Tidak hanya berdasar pengetahuan hakim, tetapi juga menjadi pengetahuan orang lain.⁹

⁷ QS. Al-Baqarah ayat 282.

⁸ Anshoruddin, *Hukum Pembuktian Menurut Hukum Acara Islam dan Hukum Positif* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar Offset, 2004). Hlm.17.

⁹ *Ibid*, hal .18-19.

Dalam hukum positif terutama dalam hukum acara perdata, Sudikno Mertokusumo memberi definisi kesaksian dengan: “Kepastian yang diberikan kepada hakim di persidangan tentang peristiwa yang disengketakan dengan jalan pemberitahuan secara lisan dan pribadi oleh orang yang bukan salah satu pihak dalam perkara yang dipanggil dalam persidangan”¹⁰ sedangkan dalam pasal 185 KUHAP ayat (1) keterangan saksi sebagai alat bukti ialah apa yang saksi nyatakan dalam sidang pengadilan.

Kesaksian seorang saksi saja adalah tidak cukup untuk membuktikan sesuatu hal. Untuk dapat digunakan sebagai alat bukti, keterangan seorang saksi haruslah diikuti dengan alat-alat bukti lainnya. Untuk dapat memakai keterangan saksi sebagai bukti, hakim harus percaya pada kebenaran keterangan itu. Dan dalam hal ini jumlah dua orang merupakan minimum.¹¹

Tentang saksi *testimonium de auditu*, menurut Retno Wulansutantio dan Iskandar Oerip Kartawinata ialah: “Dalam bahasa Indonesia berarti kesaksian dan pendengaran juga disebut kesaksian *de auditu* yaitu keterangan yang saksi peroleh dari orang lain, ia tidak mendengarnya atau mengalaminya sendiri hanya ia dengar dari orang lain tentang kejadian tersebut atau adanya hal-hal tersebut.”

Sebagai kesaksian keterangan dari pendengaran tidak mempunyai nilai pembuktian sama sekali, hanya dapat dipergunakan untuk menyusun

¹⁰ Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia* (Yogyakarta: Liberty, 2002) hal. 128.

¹¹ Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Acara Perdata di Indonesia* (Bandung: Sumur Bandung, 1988), hal. 115-116.

persangkaan atau sebagai sumber persangkaan dan untuk melengkapi keterangan saksi-saksi yang bisa dipercayai.¹²

Dari paparan di atas mengenai saksi *istifâdlah* (berita tersebar/*testonium de auditu*) terlihat jelas adanya perbedaan di antara hukum Islam dan hukum positif. Di mana dalam hukum Islam, keterangan dari pendengaran termasuk bukti-bukti yang paling nyata sedangkan dalam hukum positif tidak mempunyai nilai pembuktian sama sekali.

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka penulis merasa tertarik untuk melakukan penelitian, kemudian berusaha membandingkan antara keduanya dari aspek persamaan dan perbedaannya. Untuk mengadakan kajian lebih dalam pembuktian berupa saksi penulis mengambil judul "SAKSI SEBAGAI ALAT BUKTI MENURUT HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF".

B. PENEGASAN ISTILAH

Dari judul penelitian di atas, ada beberapa istilah yang perlu mendapatkan penjelasan dan penegasan, sehingga akan diperoleh kejelasan arah dan maksud kajian dari penelitian ini. Istilah-istilah tersebut adalah :

1. Saksi

Saksi adalah orang yang menyaksikan sendiri suatu kejadian; orang yang memberikan penjelasan di dalam sidang pengadilan untuk kepentingan semua pihak yang terlibat di dalam perkara terutama terdakwa

¹² Retno Wulan Sutantio dan Iskandar Oerip Kartawinata, *Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktek*, (Bandung: Alumni, 1979), hal. 74.

dan pendakwa; orang yang dapat memberikan keterangan tentang segala sesuatu yang didengar, dilihat dan dialami sendiri, untuk kepentingan penyidikan, penuntutan dan peradilan mengenai suatu perkara perdata maupun pidana.¹³

2. Alat Bukti

Alat bukti adalah apa saja yang menurut undang-undang dapat dipakai untuk membuktikan sesuatu, maksudnya segala sesuatu yang menurut undang-undang dapat dipakai untuk membuktikan benar atau tidaknya suatu tuduhan atau gugatan.¹⁴

3. Hukum Islam

Istilah “hukum Islam” merupakan istilah khas Indonesia, sebagai terjemahan *al-fiqh al-Islâmi* atau dalam konteks tertentu dari *al-syari’ah al-Islâmi*. Istilah ini dalam wacana ahli hukum Barat digunakan *Islamic law*. Dalam al-Qur’an maupun al-Sunnah, istilah *al-hukm al-Islâm* tidak dijumpai, yang digunakan adalah kata syari’at yang dalam penjabarannya kemudian lahir istilah fiqh. Untuk memperoleh gambaran yang jelas mengenai pengertian hukum Islam, terlebih dahulu akan dijelaskan pengertian syari’at dan fiqh.¹⁵

Syari’at adalah ketentuan yang ditetapkan oleh Allah SWT yang dijelaskan oleh Rasul-Nya, tentang pengaturan semua aspek kehidupan manusia dalam mencapai kehidupan yang baik, di dunia dan di akhirat

¹³ Sudarsono, *Kamus Hukum* (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1999), cet. II, hal. 415.

¹⁴ *Ibid.*

¹⁵ Ahmad Rofiq, *Hukum Islam Indonesia* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1995), cet. I, hal. 3.

kelak. Sedangkan fiqh adalah ilmu tentang hukum-hukum syara' yang berhubungan dengan perbuatan manusia yang digali atau diambil dari dalil-dalilnya yang *tafsili*.¹⁶

Disinilah kata hukum Islam merupakan terjemahan atau penjabaran dari syari'at dan fiqh. Hukum Islam di sini adalah peraturan-peraturan yang diambil dari wahyu dan diformulasikan dalam keempat produk pemikiran hukum-fiqh, fatwa, keputusan pengadilan dan undang-undang yang dipedomani dan diberlakukan bagi umat Islam di Indonesia.¹⁷

4. Hukum Positif

Adapun hukum positif yang menjadi pokok bahasan dalam penelitian ini adalah hukum yang berlaku di Indonesia (KUHAP dan KUH Perdata).

Jadi yang penulis dengan judul di atas adalah bagaimana ketentuan-ketentuan saksi menurut hukum Islam dan hukum positif berkaitan dengan pembuktian di muka pengadilan.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka rumusan masalah pokoknya adalah bagaimana pandangan hukum Islam dan hukum positif mengenai saksi sebagai alat bukti. Dari rumusan pokok tersebut dapat diturunkan beberapa permasalahan:

¹⁶ Suparman Usman, *Hukum Islam Asas-asas dan Pengantar Studi Hukum Islam dalam Tatanan Hukum Indonesia* (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2001), cet. I, hal. 17-18

¹⁷ Ahmad Rofiq, *Hukum Islam.*, hlm. 8-9.

1. Bagaimana saksi dalam pandangan hukum Islam dan saksi dalam pandangan hukum positif
2. Bagaimana kekuatan hukum saksi sebagai alat bukti dalam hukum Islam dan hukum positif.

D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian
 - a. Untuk mengetahui bagaimana hukum Islam dan hukum positif memandang saksi sebagai alat bukti dan bagaimana akibat hukum yang ditimbulkannya bagi pihak-pihak yang berperkara.
 - b. Untuk mengetahui letak persamaan dan perbedaan di antara keduanya.
2. Kegunaan Penelitian
 - a. Dalam pengembangan ilmu hukum, hasil penelitian ini diharapkan dapat dipakai untuk menilai peraturan perundang-undangan atau ketentuan-ketentuan hukum yang ada sekiranya terdapat kekurangan-kekurangan khususnya yang berkenaan dengan pembuktian saksi di pengadilan.
 - b. Dari segi praktis dalam dunia pendidikan hukum Islam dapat memberikan informasi kualitatif mengenai pembuktian dengan alat bukti saksi dalam berbagai perkara.

E. TELAAH PUSTAKA

Pembahasan mengenai saksi sebagai alat bukti sebenarnya telah banyak literatur yang mem bahas nya, akan tetapi mengenai saksi sebagai alat bukti menurut hukum Islam dan hukum positif belum ada yang membahas secara khusus dan mendetail dalam bentuk buku maupun tulisan ilmiah.

Teungku Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy dalam bukunya yang berjudul *Peradilan dan Hukum Acara Islam* yang menerangkan tentang prinsip-prinsip umum dalam pembuktian dan dijelaskan pula mengenai makna pembuktian, macam-macam alat bukti diantaranya kesaksian (*bayyinah syakhshiyah*).¹⁸

Muhammad Salam Madkur dalam bukunya berjudul *Peradilan Dalam Islam*, menjelaskan bahwa *bayyinah* (bukti) meliputi apa saja yang dapat mengungkapkan dan menjelaskan kebenaran sesuatu. Arti *bayyinah* di dalam al-Qur'an adalah *al-hujjah* atau alasan, *ad-dalil*. *Bayyinah* itu wajib bagi penggugat untuk membuktikan kebenaran gugatan. Buku ini juga mengemukakan tentang perbedaan pendapat para ulama tentang alat-alat bukti. Alat bukti ada 7 (tujuh) macam, yaitu pengakuan, saksi, sumpah, penolakan sumpah, *qasamah*, pengetahuan hakim (*'ilmu qâdhi*) dan *qarînah* (petunjuk atau sangkaan-sangkaan).¹⁹

R. Subekti dalam bukunya yang berjudul *Hukum Pembuktian dalam Perkara Pidana dan Perkara Perdata Beserta Alat-alat Buktinya*, dimana

¹⁸ Teungku Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy, *Peradilan dan Hukum Acara Islam* (Semarang: Pustaka Rizqi Putra, 1997), cet. I, hal. 136, 139.

¹⁹ Muhammad Salam Madkur, *Peradilan Dalam Islam*, alih bahasa Imron AM (Bandung: Bina Ilmu, 1993), cet. IV, hal. 104.

disebutkan bahwa dalam perkara perdata alat bukti yang utama adalah tulisan sedangkan dalam suatu perkara pidana adalah kesaksian. Di samping itu juga terhimpun pembahasan mengenai alat bukti saksi yang didefinisikan sebagai seseorang yang melihat, mendengar atau mengalami suatu peristiwa hukum.²⁰

Dalam bukunya Prof. Mr. A. Pitlo yang berjudul *Pembuktian dan Daluarsa* yang membahas tentang diperbolehkannya pembuktian oleh saksi dalam segala hal, dan tidak lain dari pada pelaksanaan aturan pokok bahwa pada umumnya semua alat pembuktian dapat dipergunakan. Dalam buku ini juga menjelaskan tentang nilai keterangan saksi dan yang termasuk dalam kesaksian dan kemampuan serta wewenang untuk bertindak sebagai saksi.²¹

Demikian juga dalam bukunya Retno Wulan Sutantio dan Iskandar Oerip Kartawinata, *Hukum Acara Perdata*, diterangkan secara rinci tentang alat bukti saksi yang meliputi: Siapa yang diajukan sebagai saksi, pentingnya pembuktian dengan saksi, pasal-pasal HIR mengenai saksi dan siapa yang tidak dapat didengar sebagai saksi serta yang dapat mengundurkan diri dari kesaksian.²²

Dari berbagai literatur maupun karya-karya ilmiah yang ada, belum ada pembahasan secara khusus mengenai saksi sebagai alat bukti menurut hukum Islam dan hukum positif masih belum dibahas secara menyeluruh dan mendetail. Oleh karena itu bahwa permasalahan yang diambil oleh penulis mengkhususkan pembahasannya pada saksi sebagai alat bukti menurut hukum

²⁰ R. Subekti, *Hukum Pembuktian* (Jakarta: Pradnya Paramita, 1999), hal. 37.

²¹ A. Pitlo, *Pembuktian dan Daluarsa Menurut Kitab Undang-undang Hukum Perdata Belanda*, alih bahasa M. Isa Arief, SH (Jakarta: PT. Intermesa, 1986), cet. II, hal. 108, 114.

²² Retno Wulan Sutantio dan Iskandar Oerip Kartawinata, *Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktek*, (Bandung: Alumni, 1978), hal. 71-73.

Islam dan hukum positif, sehingga dari penelitian ini akan diperoleh suatu perbandingan yang ada antara pelaksanaan dalam hukum Islam maupun hukum positif.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini termasuk penelitian perpustakaan (*library research*) untuk mengumpulkan data dan informasi, seperti : buku-buku, majalah, dokumen, catatan dan kisah-kisah sejarah dan lain-lainnya. Pada hakekatnya data yang diperoleh dengan penelitian perpustakaan ini dapat dijadikan landasan dasar dan alat utama bagi pelaksanaan penelitian.²³

2. Metode Pendekatan

Penelitian ini adalah termasuk wilayah penelitian hukum. Adapun metode pendekatan yang digunakan bersifat Normative Deskriptif Analitis Dengan demikian corak penelitian ini adalah penelitian hukum normatif deskriptif analitis atau penelitian hukum doktriner, yaitu penelitian yang dilakukan atau ditujukan pada peraturan.²⁴ Kemudian dideskripsikan data-data doktriner tersebut untuk kemudian dilakukan analitis.

²³ Mardalis, *Metode Penelitian (Suatu Pendekatan Proposal)* (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2000), cet. V, hal. 25.

²⁴ Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum dalam Praktek* (Jakarta: Sinar Grafika, 1991), cet. I, hal. 13.

3. Metode Pengumpulan Data

Pengumpulan data pada penelitian ini menggunakan metode dokumentasi, yaitu dengan mengumpulkan data-data kepustakaan yang terkait, yang kemudian data-data tersebut dibagi dalam kategori:

a. Sumber data primer

Yaitu sumber yang memberikan data langsung yang dijadikan sebagai bahan kajian pokok dalam penelitian. Oleh karena itu yang dijadikan data primer dalam penelitian ini adalah:

- 1) *Al-Qur'an dan al-Hadits*
- 2) *KUHAP dan KUHPerdata serta penjelasannya*

b. Sumber data sekunder

Yaitu sumber yang mengutip dari sumber lain, yang termasuk data sekunder dalam penelitian ini adalah buku-buku atau catatan-catatan yang dapat menunjang terselesaikannya penulisan seperti:

- 1) R. Subekti, *Hukum Pembuktian*;
- 2) A. Pitlo, *Pembuktian dan Daluwarsa*
- 3) Anshoruddin, *Hukum Pembuktian Menurut Hukum Acara Islam dan Hukum Positif*
- 4) Gatot Supramono, *Hukum Pembuktian di Peradilan Agama*
- 5) 'Abdul Qâdir al-Audah, *Al Tasyrî' al Jinâ'i al Islâmi: Muqâramah 'alâ Al Qanûm al Wadhiyah*
- 6) Wahbah Az-Zuhaili, *Al-Fiqh Islâm Wa Adillatuhu*

- 7) T.M. Hasbi Ash-Shiddieqy, *Peradilan Dalam Hukum Acara Islam*
- 8) Raihan A. Rasyid, *Hukum Acara Peradilan Agama*

4. Analisis Data

Untuk keperluan analisis, pada penelitian ini digunakan *Content Analysis* dan Komparatif. *Content Analysis* yaitu suatu analisis atau kajian isi, berupa teknik yang digunakan untuk menarik kesimpulan melalui usaha memunculkan karakteristik pesan yang dilakukan secara objektif dan sistematis. Sedangkan metode komparatif yaitu metode yang digunakan untuk memperoleh satu kesimpulan dengan meneliti faktor-faktor yang berhubungan dengan situasi atau fenomena yang diteliti dan membandingkan dengan faktor lain. Metode ini akan penulis gunakan untuk membandingkan antara hukum Islam dan hukum positif.²⁵

G. Sistematika Penulisan

Agar tulisan ini mudah dipahami, maka penulis menggunakan sistematika penulisan sebagai berikut :

Bab Pertama : Yaitu pendahuluan yang mencakup : latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, telaah pustaka, metode penelitian, sistematika penulisan.

²⁵ Hadari Nawawi, *Metode Penelitian*, dalam Sujono dan Abdurrahman, *Metode Penelitian Pemikiran dan Penerapan* (Jakarta: Rineka Cipta, 1998) hal

- Bab Kedua : Yaitu pembuktian dan alat bukti yang mencakup : pengertian dan dasar hukum pembuktian, prinsip pembuktian, macam-macam alat bukti, proses pembuktian.
- Bab Ketiga : Yaitu saksi sebagai alat bukti yang mencakup : pengertian saksi, landasan hukum saksi sebagai alat bukti dan syarat-syarat saksi dan sumpah bagi saksi.
- Bab Keempat : Yaitu analisis persamaan dan perbedaan saksi sebagai alat bukti menurut hukum Islam dan hukum positif yaitu mencakup : Saksi *Istifādlah (testimonium de auditu)*, Batas minimal kesaksian dan kekuatan hukum saksi sebagai alat bukti.
- Bab Kelima : Penutup, yaitu kesimpulan, saran-saran dan kata penutup.

BAB II

PEMBUKTIAN



A. PEMBUKTIAN MENURUT HUKUM ISLAM

1. Pengertian dan Dasar-dasar Pembuktian

Istilah pembuktian dalam kitab-kitab hukum Islam (*Fiqh*), para ahli hukum Islam menyebutnya dengan *al-Itsbat*, yakni segala sesuatu yang dapat mengungkapkan dan menjelaskan kebenaran sesuatu.¹

Adapula yang menyebutnya dengan *al-hujjah*, *al-dalil*, *al-burhân*, tetapi istilah-istilah tersebut tidak lazim dipakai. Istilah *al-bayyinah* banyak terdapat dalam Al-Qur'an di antaranya surat Al Hadid ayat 25.

لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنَاتِ وَأَنْزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ²

Demikian juga disebutkan dalam Q.S. Al-Bayyinah ayat 1 :

لَمْ يَكُنِ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ وَالْمُشْرِكِينَ مُنْفَكِينَ حَتَّى تَأْتِيَهُمُ
الْبَيِّنَةُ³

Yang dimaksud dengan membuktikan sesuatu perkara dalam hukum Islam ialah memberikan keterangan dan dari sampai pada batas meyakinkan. Istilah membuktikan (*bayyana*) dalam hukum Islam secara

¹ Wahbah Az Zuhaili, *Al-Fiqhul Islâm Wa Adillatuhu*, juz VI, (Beirût : Dâr Al-Fikr), hal.

² QS. Al-Hadid ayat 25.

³ QS. Al-Bayyinah ayat 1.

jelas terlihat dalam surat Khalifah 'Umar Ibn Khaththâb kepada Abû Mûsâ Al-Asy'ari (*Qâdhi* di Kufah) yang isinya antara lain :

وَمَنْ ادَّعَى حَقًّا غَاثًا أَوْ بَيْنَةً فَاصْرَبْ لَهُ أَمَدًا يَنْتَهِي إِلَيْهِ فَإِنْ بَيْنَهُ
أَعْطَيْتَهُ بِحَقِّهِ وَإِنْ أَعْجَزَهُ ذَلِكَ اسْتَحْلَلْتُ عَلَيْهِ الْقَضِيَّةَ فَإِنَّ ذَلِكَ أَبْلَغُ
فِي الْعُدْرِ وَأَجْلَى لِلْعَمَى⁴

Bagi pihak yang berperkara di pengadilan agar dapat terkabul permohonannya atau terpenuhi hak-haknya, maka harus mampu membuktikan bahwa dirinya mempunyai hak atau berada pada posisi yang benar. Dalam pembuktiannya seseorang harus mampu mengajukan bukti-bukti yang otentik. Keharusan pembuktian ini didasarkan pada firman Allah Q.S Al-Mâidah 106 yang berbunyi :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا شَهَادَةٌ بَيْنَكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدُكُمْ الْمَوْتُ حِينَ الْوَصِيَّةِ
إِنَّ ذُوًّا عَدْلٍ مِنْكُمْ أَوْ آخَرَانِ مِنْ غَيْرِكُمْ...⁵

Ayat di atas mengandung makna bahwa bilamana seseorang sedang berperkara atau sedang mendapatkan permasalahan, maka harus mampu membuktikan hak-haknya dengan mengajukan saksi-saksi yang dipandang adil.

Perintah untuk membuktikan ini juga didasarkan pada sabda Nabi Muhammad SAW yang berbunyi :

⁴ M. Salam Madkur, *Peradilan Dalam Islam*, alih bahasa Imron Ali, (Bandung : Bina Ilmu, 1993), cet. IV, hal. 44.

⁵ Q.S. Al-Mâidah ayat 106.

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : لَوْ يُعْطَى النَّاسُ
بِدَعْوَاهُمْ لَا أُدْعَى نَاسٌ دِمَاءَ رِجَالٍ وَأَمْوَالَهُمْ وَلَكِنَّ الْيَمِينَ عَلَى
الْمُدَّعَى عَلَيْهِ⁶

Makna dari hadits tersebut dapat dipahami bahwa barang siapa yang mengajukan perkara untuk menuntut haknya maka orang itu harus mampu membuktikan dengan menyertakan alat-alat bukti yang mendukung isi gugatannya.

2. Prinsip Pembuktian

Menurut Hukum Islam, prinsip umum dalam pembuktian adalah :

- a. Hakim wajib menerapkan pembuktian, bersikap adil dalam menerapkan pembuktian, harus mengetahui gugatan.⁷

Prinsip ini dapat dipahami dari surat 'Umâr Ibnu Khaththâb kepada Abû Mûsâ Al Asy'ari, yang isinya antara lain menyatakan :

⁶ Hadits ini diriwayatkan oleh Abu Thahir Ahad Ibn 'Amr Ibn Sarh, diceritakan Ibn Wahab dari Ibn Juraih dari Ibn Abi Mulaikah dari Ibn Abbas, Imam Muslim, *Shahih Muslim, Kitab al-Aqdiyah*, (Beirut : Daar al-Fikr), hal. 59.

⁷ T.M. Hasbi Ash Shidieqy, *Peradilan dan Hukum Acara Islam*, (Semarang : Pustaka Rizqy Putra, 1997) cet. I, hal .127 – 128.

فَإِنَّ الْقَضَاءَ فَرِيضَةٌ مُحْكَمَةٌ وَسُنَّةٌ مُتَّبَعَةٌ فَأَفْهَمُوا إِذَا أُدْلِيَ إِلَيْكَ فَإِنَّهُ
لَا يَنْفَعُ تَكَلُّمٌ بِحَقِّ لَانْفَاءِ ذَلِكَ أَسْرَ بَيْنَ النَّاسِ فِي مَجْلِسِكَ وَفِي
وَجْهِكَ وَقَضَائِكَ حَتَّى لَا يَطْمَعُ شَرِيفٌ فِي حَيْفِكَ وَلَا يَأْتِي سَ
ضَعِيفٌ مِنْ عَدْلِكَ الْبَيِّنَةُ عَلَى الْمُدَّعِي وَالْيَمِينُ عَلَى مَنْ أَنْكَرَهُ⁸

- b. Hakim harus mengetahui hukum Allah SWT, dapatnya hakim mengetahui hukum Allah adalah dengan jalan mengetahui nash-nash yang *qath'i*, atau yurisprudensi secara *ijma*.⁹

3. Macam-macam Alat Bukti

Di pandang dari segi pihak-pihak yang berperkara, alat bukti artinya alat atau upaya yang bisa dipergunakan oleh pihak-pihak yang berperkara untuk meyakinkan hakim di muka pengadilan.¹⁰

Mengenai macamnya, berikut ini macam-macam alat bukti menurut hukum acara peradilan Islam terdiri dari 7 (tujuh) macam, yaitu:¹¹

- a. *Iqrar* (Pengakuan),
- b. *Syahid* (Saksi)
- c. *Yamin* (Sumpah)
- d. *Al-Nukul* (penolakan sumpah)
- e. Pengetahuan Hakim

⁸ M. Salam Madkur, *Peradilan...*, hal. 43 – 46.

⁹ *Ibid*, hal. 128.

¹⁰ Raihan A Rasyid, *Hukum Acara Pengadilan Agama*, (Jakarta : Raja Grafindo Press, 2000), hal. 121.

¹¹ Hasbi Ash-Shiddieqy, *Peradilan Dalam Hukum Acara Islam*, (Semarang : Pustaka Rizki Putra, 1997), hal. 136.

- f. *Qasamah* (bersumpah 50 orang)
- g. *Qarinah* (petunjuk)

Untuk mengetahui alat-alat bukti lebih lanjut, berikut ini penulis uraikan masing-masing alat bukti tersebut menurut Hukum Acara Peradilan Islam..

a. *Al-Iqrâr* (Pengakuan)

Al-Iqrâr ialah pengakuan pihak tergugat/tertuduh di muka sidang tentang sesuatu peristiwa hukum yang digugatkan/dituduhkan kepadanya.¹²

Dasar hukum tentang *iqrâr* (pengakuan) ini terdapat dalam surat an-Nisâ' ayat 135

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلَّهِ وَلَوْ عَلَىٰ
 أَنْفُسِكُمْ¹³

Pengakuan yang dapat diterima sebagai alat bukti adalah pengakuan yang jelas, terperinci, dan pasti. Apabila pengakuan dilakukan secara globalnya saja, pengakuan tersebut belum bisa diterima sebagai alat bukti yang kuat dan meyakinkan.

¹² M. Salam Madkur, *Peradilan...*, hal. 101.

¹³ Q.S. An-Nisâ' ayat 135.

Pengakuan yang paling kuat ialah pengakuan si tergugat. Untuk membenarkan pengakuan maka hendaklah orang yang memberikan pengakuan itu haruslah dalam keadaan berakal, baligh, tidak dipaksa dan bukan orang yang di bawah pengampuan. Oleh sebab itu pengakuan orang-orang yang dipaksakan, anak kecil, orang gila dan sebagainya tidaklah dianggap sah.¹⁴

Pengakuan dapat dilakukan dengan ucapan, dapat pula dilakukan dengan isyarat oleh orang yang tidak dapat berbicara, asal isyaratnya itu dilakukan dengan tulisan, dan tidak dalam masalah zina. Pengakuan dapat juga dilakukan dengan tulisan. Ada segolongan ulama tidak membenarkan kita berpegang kepada tulisan, karena tulisan itu dapat keliru. Tetapi Al-Qur'an dan as-Sunnah, membenarkan kita mempergunakan tulisan sebagai alat bukti pengakuan, terkecuali jika ada tanda-tanda pemalsuan.¹⁵

b. *Syahid* (Saksi)

Syahid diambil dari kata *musyâhadah* yaitu sesuatu yang menentukan, dikarenakan saksi memberikan keterangan yang disaksikannya dan yang ditentukannya. *Syahid* juga bisa berarti memberikan dari sesuatu yang ditahui dengan lafadz *asyhadu* atau *syahidtu*.¹⁶

Dasar hukum kesaksian sebagai alat bukti terdapat dalam surat at-Thalâq: 2.

¹⁴ T.M. Hasbi Ash Shidieqy, *Peradilan...*, hal. 136.

¹⁵ *Ibid*, hal. 137.

¹⁶ Sayyid Sâbiq, *Fiqh Sunnah, Jilid 14*, terj. Mudzakkir AS, (Bandung : Al-Ma'arif, 1988), hal. 55.

... وَأَشْهَدُوا ذَوِي عَدْلٍ مِنْكُمْ وَأَقِيمُوا الشَّهَادَةَ لِلَّهِ ¹⁷

Dalam memberikan kesaksian, seseorang dituntut untuk memberikan kesaksian senyatanya tanpa menyembunyikan fakta sedikitpun. Seorang saksi harus menyampaikan kesaksian secara lisan dan pribadi di persidangan, tidak boleh tertulis dan diwakilkan kepada orang lain. Karena jika saksi hendak menyampaikan suatu keterangan secara tertulis, maka keterangan itu tidak lagi merupakan kesaksian, melainkan sebagai alat bukti tertulis.

Sedangkan syarat menunaikan kesaksian secara umum ialah:

- 1) Berakal
- 2) Dewasa
- 3) Merdeka
- 4) Adil

Untuk menentukan adil tidaknya saksi, maka harus mengetahui benar-benar orang yang disaksikannya pada waktu melaksanakan kesaksian

- 5) Disyaratkan saksi itu laki-laki jika tidak ada laki-laki maka perempuan boleh menjadi saksi.
- 6) Tidak ada paksaan

Orang yang memberikan kesaksian atas dasar intimidasi demi orang lain bisa mendorong untuk mempersaksikan hal yang

¹⁷ Q.S. Ath-Thalâq ayat. 2.

bukan pengetahuannya. Oleh karenanya dapat mempengaruhi kepercayaan terhadap kesaksiannya.

c. *Yamîn* (Sumpah)

Sumpah sebagai suatu jalan untuk menetapkan hukum, maka pada dasarnya sumpah itu merupakan *hujjah* yang kuat, karena orang yang bersumpah mengingat dosa-dosa yang akan dipikulnya nanti, tetapi di dalam pengalaman sehari-hari, nyata bahwa sumpah, adalah satu *hujjah* yang lemah.¹⁸

Dasar hukum sumpah sebagai alat bukti diantaranya dalam surat an-Nahl ayat 94:

وَلَا تَتَّخِذُوا أَيْمَانَكُمْ دَخَلًا بَيْنَكُمْ فَتَزِلَّ قَدَمٌ بَعْدَ ثُبُوتِهَا وَتَذُوقُوا
السُّوءَ بِمَا صَدَدْتُمْ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ وَلَكُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ¹⁹

Menurut hukum Islam, macam-macam sumpah dilihat dari segi orang yang mengucapkan sumpah dibagi menjadi tiga macam,²⁰ yaitu:

- 1) Sumpah saksi (*yamîn al-syâhid*) yaitu sumpah yang dikemukakan orang, orang yang menjadi saksi sebelum mengemukakan kesaksiannya di depan sidang pengadilan yang tujuannya untuk menyuguhkan tentang kejujurannya dalam bersaksi.

¹⁸ T.M. Hasbi Ashidieqy, *Peradilan..* hal. 154.

¹⁹ Q.S. An-Nahl: ayat. 94.

²⁰ Wahbah Az-Zuhaili, *Al-Fiqh...* hal. 600-601.

- 2) Sumpah tergugat (*yamîn al-mudda`a `alaih*) atau yang disebut juga dengan sumpah asli atau sumpah wajib atau sumpah pembelaan diri.
- 3) Sumpah penggugat (*yamîn al-mudda`i*), yaitu sumpah yang dikemukakan penggugat untuk menetapkan haknya atau untuk menolak tuduhan bahwa gugatan itu palsu.

Adapun mengenai syarat-syarat sumpah sebagai alat bukti, fuqaha sependapat di dalam enam syarat,²¹ yang meliputi:

- 1) Orang yang bersumpahnya itu mukalaf, yaitu baligh dan berakal, serta mengemukakan sumpahnya atas kesadaran sendiri. Oleh karena itu, sumpah anak kecil, orang gila, orang yang tidak sadar (sedang tidur) dan dalam keadaan terpaksa dianggap tidak sah sebagai alat bukti di depan sidang pengadilan.
- 2) Pihak tergugat mengingkari gugatan yang diajukan kepadanya, sehingga pihak tergugat mengemukakan sumpahnya.
- 3) Sumpah itu dilakukan atas permintaan penggugat atau atas perintah hakim.
- 4) Sumpah itu dilakukan sendiri oleh tergugat, dan tidak boleh diwakilkan, karena berkenaan dengan diri dan agama orang yang bersumpah itu sendiri.
- 5) Sumpah tidak berkaitan dengan hak-hak Allah SWT semata, seperti dalam persoalan *hudud* (*jarîmah*).

²¹ *Ibid*, hal. 597.

6) Sumpah itu hanya berlaku pada kasus-kasus yang terhadap kasus itu pembuktiannya dapat dilakukan melalui pegakuan (*iqrâr*).

Sumpah bukanlah merupakan alat bukti untuk menetapkan hak, ia ditempuh hanya karena mengharapkan menolaknya pihak yang diterima melakukannya di depan sidang pengadilan.

d. *al-Nukul* (Penolakan Sumpah)

Alat bukti *al-Nukul* (penolakan sumpah) ternyata dikalangan para ulama masih dipersilahkan, apakah termasuk alat bukti atau tidak.

Menurut madzhab Hanafi penolakan sumpah dapat dikategorikan sebagai alat bukti. Penolakannya itu bilamana telah mencapai tiga kali, untuk itu seorang hakim sudah dapat memutuskan perkara. Pendapat ini didukung oleh Usman bin Affan dan Qadi Syuroh.²²

Pendapat lain mengatakan bahwa penolakan sumpah tidak dapat dipakai sebagai alat bukti, tetapi jika tergugat menolak gugatan penggugat maka penggugatlah yang disumpah, kemudian jika ia mau menolak bersumpah maka ia dikalahkan ini menurut pendapat dari kalangan madzhab Syafi'i dan Maliki yang bersumber dari pendapat "Umar Ibn Khaththab, Zaid bin Tsabit, dan Ubay bin Ka'ab."²³

e. Pengetahuan Hakim

Didalam madzhab Ahmad, ada tiga riwayat, yaitu :

²² M. Salam Madkur, *Peradilan...*, hal. 131.

²³ *Ibid.*

Pertama : riwayat yang masyhur yang dikembangkan oleh pengikut-pengikutnya, menyebutkan bahwa Ahmad tidak memutus berdasarkan pengetahuannya dalam perkara pidana.

Kedua : bahwa bagi hakim diperbolehkan memutus berdasarkan pengetahuannya dalam perkara pidana *had* dan yang lainnya secara mutlak.

Ketiga : bahwa hakim diperbolehkan menjatuhkan keputusannya berdasar pengetahuannya, kecuali dalam perkara pidana *had*.

Tidak ada perbedaan riwayat dari Ahmad, bahwa dia telah menetapkan putusannya berdasarkan pengetahuannya mengenai jujur atau tidaknya para saksi, dan dia tidak berkeharusan menanyakan soal integritas moral para saksi kepada orang lainnya.²⁴

Alasan pendapat yang menyatakan bahwa pengetahuan hakim dapat dijadikan sebagai alat bukti dalam memutus perkara antara lain didasarkan pada firman Allah SWT. Q.S. An Nisâ (4) : 135 :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلَّهِ وَلَوْ عَلَىٰ
أَنْفُسِكُمْ²⁵

Berdasarkan pendapat ini, seorang hakim tidak dapat dikatakan adil bilamana melihat salah satu pihak dari mereka yang berperkara itu berbuat dzalim terhadap pihak yang lain dan kemudian dia membiarkannya.

²⁴ Anshoruddin, *Hukum Pembuktian Menurut Hukum Acara Islam dan Hukum Positif*, (Yogyakarta : Pustaka Pelajar Offset, 2004), hal. 108.

²⁵ Q.S. An-Nisâ` ayat 135.

f. *Qasamah* (Bersumpah 50 orang)

Menurut *Fuqaha* : “*Qasamah* sama artinya dengan sumpah, dan mereka tidak membawa kepada arti sumpah khusus yang dihadapkan kepada para wali tertuduh dan ini pernah dilakukan dimasa Nabi SAW.”²⁶

Ada juga yang mengatakan *Qasamah* adalah suatu cara pembuktian dengan menggunakan sumpah yang dilakukan (diucapkan) oleh lima puluh orang akan tetapi kepada siap sumpah itu diberikan pertama kali, apakah kepada penuntut atau terdakwa, para ulama berbeda pendapat.²⁷

Qasamah merupakan salah satu cara pembuktian yang berlaku pada zaman jahiliyah. Setelah Islam datang, Nabi mengakui dan menetapkannya (*qasamah*) sebagai salah satu alat bukti yang sah untuk tindak pidana pembunuhan.

Qasamah disyariatkan dalam rangka memelihara jiwa, sehingga dalam keadaan bagaimanapun perbuatan-perbuatan orang yang keji dapat tetap di*qasamah* merupakan jalan keluar untuk menyelesaikan suatu kasus pembunuhan misalnya, dimana tidak terdapat bukti berupa saksi atau tidak adanya pengakuan.

Menurut Hanafiyah, *qasamah* disyariatkan untuk menanggulangi kelalaian warga tempat ditemukannya korban dalam menjaga dan memelihara wilayahnya dari tindakan-tindakan kriminal

²⁶ M. Saiam Madkur, *Peradilan...*, hal. 114.

²⁷ Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika: 2005) hal. 241.

yang dilakukan, baik oleh penduduk setempat maupun oleh pihak luar. Akibat kelalaian mereka dalam mengamankan wilayahnya, mereka dibebani kewajiban harus melakukan *qasamah* dan sebagai individu maupun kelompok dianggap membunuh korban, karenanya mereka harus bertanggung jawab.²⁸

g. *Qarînah* (Petunjuk)

Dalam *Al Majalah Al Ahkâm Al Adhiyah* sebagaimana dikutip oleh T.M. Hasbi Ash Shiddieqy diartikan dengan :²⁹

الْأَمَارَةُ الْبَالِغَةُ حَدُّ الْيَقِينِ

Berdasarkan definisi di atas, *qarînah* adalah satu tanda yang dapat menimbulkan keyakinan. Sedangkan tanda-tanda yang tidak dapat menimbulkan keyakinan tidak dapat disebut *qarînah*.³⁰

Qarînah-qarînah ini terbagi menjadi dua, yaitu :³¹

- 1) *Qarînah 'Urfiyah*, yaitu kesimpulan yang ditanggapi hakim dari suatu peristiwa yang terkenal (*ma'rûf*) untuk suatu peristiwa yang tidak terkenal.
- 2) *Qarînah Syar'iyah*, yaitu *qarînah-qarînah* yang dikeluarkan (ditanggapi) syara' dari peristiwa yang terkenal untuk peristiwa yang tidak terkenal.

²⁸ *Ibid.*

²⁹ T.M. Hasbi Ash Shiddiqy, *Peradilan...*, hal. 134.

³⁰ Taufiqul Hulam, *Reaktualisasi Alat Bukti Tes DNA Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif*, (Yogyakarta : UII Press, 2002), hal 17.

³¹ T. M. Hasbi Ash Shiddiqy, *Peradilan...*, hal .158-159.

Meskipun *qarînah* merupakan alat bukti, namun tidak semua *qarînah* dapat dijadikan sebagai alat bukti. Roihan A Rasyid memberikan kriteria *qarînah* yang dapat dijadikan sebagai alat bukti. Menurutnya *qarînah* itu harus jelas dan meyakinkan tidak akan dibantah lagi oleh manusia normal/berakal. Kriteria lainnya adalah semua *qarînah* undang-undang di lingkungan peradilan sepanjang tidak jelas-jelas bertentangan dengan hukum Islam. *Qarînah-qarînah* yang demikian merupakan *qarînah wadhîhan* dan dapat dijadikan dasar pemutus walaupun hanya atas satu *qarînah wadhîhan* tanpa didukung oleh bukti lainnya.³²

Diperselihkannya *qarînah* sebagai alat bukti, sebabnya adalah dalam banyaknya hal *qarînah* ini bukan petunjuk yang pasti melainkan masih meragukan, karena banyak kemungkinan-kemungkinan yang terjadi. Oleh karena itu jumlah fuqaha membatasi penggunaan *qarînah* ini dalam kasus-kasus yang ada rasnya, seperti *qasamah*.³³

Untuk terwujudnya suatu *qarînah* harus dipenuhi dua hal, yaitu :

- 1) Terdapat suatu keadaan yang jelas dan diketahui yang layak untuk dijadikan dasar dan pegangan;
- 2) Terdapat hubungan yang menunjukkan adanya keterkaitan antara keadaan yang jelas (*zhâhir*) dan yang samar (*khâfi*).

³² Roihan A Rasyid, *Hukum Acara Peradilan Agama*, (Jakarta : Raja Grafindo Press, 2000) hal. 175.

³³ T.M Hasbi Ash-Shidiqy, *Peradilan...*, hal. 134.

4. Proses Pembuktian

Dalam hukum Islam dinyatakan bahwa di antara kewajiban qadi' (hakim) adalah memandang sama terhadap pihak-pihak yang berperkara sebagaimana pesan Rasul SAW, kepada 'Ali ketika beliau mengutusny ke Yaman untuk memutus perkara bagi penduduk Yaman, yakni "Apabila duduk dihadapanmu dua pihak yang sedang berperkara, maka janganlah tergesa-gesa memutuskan hukum sebelum kamu mendengar pembicaraan kedua belah pihak, karena hal itu lebih patut bagimu dalam mengambil keputusan."³⁴

Adapun dalam proses pembuktian antara lain : *pertama*, penggugat (*mudda'i*) ialah : "orang yang apabila tidak meneruskan gugatannya, hakim tidak dapat mengharuskan dia meneruskan gugatannya."³⁵ *Kedua*, tergugat (*mudda 'alaihi*) adalah pihak yang harus menjawab gugatan. Hakim dapat memaksanya untuk menjawab atau mengemukakan keterangan yang diperlukan terhadap gugatan yang dihadapkan kepada dirinya oleh si penggugat.³⁶

Dalam setiap menyelesaikan sengketa, hakim akan memberi/meminta agar penggugat atau tergugat untuk berbicara tentang permasalahan yang disengketakan. Apabila hakim mempersilahkan penggugat menyampaikan gugatannya, pihak tergugat boleh menjawab gugatan dari pihak pengugat. Setelah tergugat dipersilahkan oleh hakim untuk menjawab gugatan penggugat, maka jawaban dari tergugat bisa

³⁴ M. Salam Madkur, *Peradilan...*, hal. 37.

³⁵ T. M. Hasbi Ash Shiddiqy, *Peradilan ...*, hal. 106.

³⁶ *Ibid*, hal. 107.

berupa pengakuan atau pengingaran. Tetapi bila tergugat diam, maka dapat dianggap bahwa dia menolak gugatan itu.

Apabila si penggugat tidak dapat menunjukkan bukti, maka atas permintaan si penggugat hakim menyuruh si tergugat supaya bersumpah dan sesudah itu, barulah hakim memutuskan perkara secara sumpah atau dengan menolak sumpah.³⁷

Jika pihak penggugat pada waktu berlangsung persidangan belum membawa bukti-bukti yang dapat memperkuat gugatannya, maka pihak penggugat dapat meminta kepada hakim untuk menunda sidang. Tidak hanya pihak penggugat saja yang dapat menunda persidangan, akan tetapi pihak tergugat dan hakim dapat meminta persidangan ditunda.³⁸

Dari beberapa proses pembuktian di atas terlihatlah bahwa di persidangan dalam Islam menunjukkan bahwa pembuktian tidak hanya diwajibkan kepada penggugat, tetapi tergugatpun juga membuktikan dengan bukti sumpah. Dari proses pembuktian itu terdapat prinsip berkeadilan dari berbagai pihak yang berperkara di pengadilan, sesuai dengan firman Allah Q.S. An Nisâ ayat 105

إِنَّا أَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِتَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ بِمَا أَرَاكَ اللَّهُ وَلَا تَكُنْ
لِلْخَائِنِينَ خَصِيمًا³⁹

Sedangkan beban pembuktian ini sesuai dengan sabda Nabi

Muhammad SAW yang berbunyi :

³⁷ T. M. Hasbi Ash Shiddiqy, *Peradilan ...*, hal.107.

³⁸ M. Salam Madkur, *Peradilan...*, hal. 70.

³⁹ Q.S. An-Nisa ayat 105..

الْبَيِّنَةُ عَلَى الْمُدَّعِي وَالْيَمِينُ عَلَى الْمُدَّعَى عَلَيْهِ⁴⁰

Hadits di atas sebagai dasar hukum pembebanan pembuktian, artinya penggugat harus dapat membuktikan bahwa isi gugatannya itu benar, dan sebaliknya bagi pihak yang tergugat sebelumnya menyampaikan jawaban atas gugatannya akan dikenakan beban sumpah.

B. PEMBUKTIAN MENURUT HUKUM POSITIF

1. Pengertian dan Dasar-dasar Pembuktian

Benar atau salahnya suatu pembuktian perlu dibuktikan terlebih dahulu. Begitu pentingnya suatu pembuktian ini membuat setiap orang tidak dibolehkan untuk menjustifikasi begitu saja sebelum melalui proses pembuktian. Urgensi pembuktian ini adalah untuk menghindari dari kemungkinan-kemungkinan salah dalam memberikan penilaian.

Pembuktian secara etimologi berasal dari kata “bukti” yang berarti sesuatu yang menyatakan kebenaran suatu peristiwa. Kata “bukti” jika mendapat awalan “pe” dan akhiran “an” maka berarti : “proses”, “perbuatan”, “cara membuktikan”. Secara terminologi pembuktian berarti usaha menunjukkan benar atau salahnya si terdakwa dalam sidang pengadilan.⁴¹

Menurut R. Subekti, pembuktian ialah “meyakinkan hakim tentang kebenaran dalil atau dalil-dalil yang dikemukakan dalam suatu persengketaan. Dengan demikian tampaklah bahwa pembuktian itu

⁴⁰ Hadits riwayat Ali Ibn Hujr dengan Ali Ibn Mushirin dari Muhammad Ibn 'Ubaidillah dari 'Amr Ibn Syu'aib dari Abi dari Jadh. Imam Abi 'Ula Muhammad Abdurrahman al-Ubar, *at-Tirmidzi, Juz IV*, (Beirut : Daar al-Fikr, 1978), hal. 403.

⁴¹ DEPDIBUD, *Kamus Bahasa Indonesia*, (Jakarta : Balai Pustaka, 1995), hal. 151.

hanyalah diperlukan dalam persengketaan atau perkara di muka hakim atau pengadilan.⁴²

Menurut R. Supomo, pembuktian mempunyai dua arti, yaitu arti yang luas dan arti yang sempit.⁴³ Arti yang luas adalah membenarkan hubungan hukum, misalnya apabila hakim mengabulkan tuntutan penggugat. Pengabulan ini mengandung arti bahwa hakim menarik kesimpulan bahwa apa yang dikemukakan oleh penggugat dan tergugat adalah benar. Untuk itu, membuktikan dalam arti luas berarti memperkuat kesimpulan hakim dengan syarat-syarat bukti yang sah. Dalam arti yang terbatas, pembuktian hanya diperlukan apabila ada yang tidak dibantah, tidak perlu dibuktikan. Dalam arti yang terbatas inilah orang mempersoalkan hal pembagian beban pembuktian.

Menurut Sudikno Mertokusumo, pembuktian mempunyai beberapa pengertian yaitu arti logis, konvensional, dan yuridis, dengan penjelasan sebagai berikut :

1. Membuktikan dalam arti logis, ialah memberikan kepastian yang bersifat mutlak karena berlaku bagi setiap orang dan tidak memungkinkan adanya bukti lawan. Contohnya adalah berdasarkan aksioma bahwa dua garis yang sejajar tidak mungkin bersilang.
2. Pembuktian dalam arti konvensional, ialah memberikan kepastian yang bersifat nisbi atau relatif dengan tingkatan sebagai berikut :
 - a. Kepastian yang didasarkan atas perasaan berlaku. Karena didasarkan atas perasaan, maka kepastian ini bersifat intuitif (*conviction intime*).
 - b. Kepastian yang didasarkan atas pertimbangan akal, maka oleh karena itu disebut *conviction raisonnee*.

⁴² R. Subekti, *Hukum Pembuktian*, (Jakarta : Pradnya Paramita, 1999), hal. 7.

⁴³ R. Supomo, *Hukum Acara Pengadilan Negeri*, (Jakarta : Pradnya Paramita, 1984), hal.

3. Membuktikan dalam arti yuridis ialah memberi dasar-dasar yang cukup kepada hakim yang memeriksa perkara yang bersangkutan guna memberi kepastian tentang kebenaran peristiwa yang diajukan. Pembuktian dalam arti yuridis ini hanya berlaku bagi pihak yang berperkara atau yang memperoleh hak dari mereka, dengan demikian pembuktian dalam arti yuridis tidak menuju kepada kebenaran mutlak, karena ada kemungkinannya bahwa pengakuan, kesaksian, atau bukti tertulis itu tidak benar atau dipalsukan maka dalam hal ini dimungkinkan adanya bukti lawan.⁴⁴

Ketentuan yang menunjuk dasar hukum pembuktian adalah tercantum dalam Pasal 163 HIR, Pasal 283 RBg, dan Pasal 1865 BW.

Bunyi ketiga pasal tersebut pada hakekatnya sama yaitu :

“Barangsiapa menyatakan ia mempunyai hak, atau ia menyebutkan sesuatu perbuatan untuk menguatkan haknya itu, atau untuk membantah hak orang lain, maka orang itu harus membuktikan adanya hak atau adanya kejadian itu.”⁴⁵

Perintah untuk melakukan suatu pembuktian juga disebutkan dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dalam pasal 183 yang berbunyi :

“Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya.”⁴⁶

Perlunya pembuktian ini agar manusia tidak semata-mata saja menuduh orang lain dengan tanpa adanya bukti yang menguatkan tuduhannya. Adanya kewajiban ini akan mengurungkan gugatan orang-orang yang dusta, lemah dan gugatan yang asal gugat.⁴⁷

⁴⁴ Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, (Yogyakarta : Liberty, 2002), hal. 127-128.

⁴⁵ R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, (Jakarta: Pradnya Paramitha, 1999), hal. 475.

⁴⁶ *Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana*, (Semarang: Aneka Ilmu, 1984), hal. 81.

⁴⁷ Muhammad Salam Madkur, *Peradilan...*, hal. 195.

2. Prinsip-prinsip Pembuktian

Membuktikan secara yuridis dalam hukum acara pidana tidaklah sama dengan hukum acara perdata. Dalam hukum acara pidana yang dicari adalah kebenaran materiil, yang berarti bahwa dalam mencari kebenaran, hakim tidak terikat pada keterangan atau alat-alat bukti yang diajukan oleh jaksa atau terdakwa saja, bahkan hakim dilarang menerima kebenaran peristiwa berdasarkan pengakuan terdakwa semata-mata. Karena tujuan acara pidana bukanlah menyelesaikan sengketa. Oleh karena hukum acara pidana lebih menyangkut hak asasi terdakwa maka persyaratannya lebih berat sehingga hakim tidak terikat pada apa yang dikemukakan oleh jaksa atau terdakwa semata-mata. Di sini pembuktiannya harus meyakinkan. Berbeda dengan hal ini, dalam hukum acara perdata yang dicari adalah kebenaran formil, yang berarti bahwa hakim terikat pada keterangan-keterangan atau alat-alat bukti yang diajukan oleh para pihak, dan juga hakim terikat pada peristiwa yang diakui oleh tergugat atau yang tidak dipersengketakan.⁴⁸

Dalam hukum acara perdata hakim bersifat pasif, yaitu hakim memutuskan perkara semata-mata berdasarkan hal-hal yang dianggap benar oleh pihak-pihak yang berperkara dan berdasarkan bukti-bukti yang dibawa mereka itu dalam sidang pengadilan. Jadi hakim tidak mencampuri

⁴⁸ Kan, *Bewijzen In Het Administratief Recht*, RM Thermis, 1996 afl 5/6 hal 445 dimuat dalam Taufiqul Hulam, *Reaktualisasi*, hal. 25-26.

terhadap hak-hak individu yang dilanggar, selama orang yang dirugikan tidak melakukan penuntutan di pengadilan.⁴⁹

Dalam hukum acara pidana hakim bersifat aktif, yaitu hakim berkewajiban untuk memperoleh bukti yang cukup mampu membuktikan dengan apa yang dituduhkan kepada tertuduh. Jadi dalam hal ini kejaksaan diberi tugas untuk menuntut orang-orang yang melakukan perbuatan yang dapat dihukum.⁵⁰

3. Macam-macam Alat Bukti

Menurut hukum acara perdata alat bukti yang sah menurut Undang-undang ada 5 macam sebagaimana tersebut dalam pasal 164 HIR/284RBg/1866 BW adalah sebagai berikut : alat bukti tertulis, saksi, persangkaan, pengakuan dan sumpah.⁵¹

Adapun penjelasan mengenai alat-alat bukti ini secara ringkas dapat dikemukakan sebagai berikut :

a. Surat

Bukti surat/alat bukti tertulis dalam perkara merupakan alat pembuktian yang paling sempurna, oleh karena itu pula lalu lintas keperdataan seringkali orang dengan sengaja menjadikan suatu bukti yang dapat dipakai apabila terjadi perselisihan atau persengketaan. Dalam hal ini biasanya disediakan dalam bentuk tulisan atau surat. Di dalam hukum acara perdata mengenal tiga macam surat, yaitu :

⁴⁹ Teguh Samudera, *Hukum Pembuktian Dalam Acara Perdata*, (Bandung : Alumni, 1992), hal. 32-33.

⁵⁰ Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara...*, hal. 141.

⁵¹ *Ibid.*

1) Surat Biasa

Surat ini pada mulanya dibuat tidak untuk dijadikan sebagai alat bukti, apabila diperlukan dapat dipakai sebagai alat bukti.⁵²

Mengenai kekuatan pembuktian pada surat biasa ini, penilaiannya diserahkan pada kebijaksanaan hakim. Pembuktian surat ini berfungsi sebagai benda untuk meyakinkan saja, karena bukan kebenaran isi atau bunyi surat itu yang harus dibuktikan/digunakan sebagai bukti, melainkan eksistensi surat itu sendiri menjadi bukti.⁵³

2) Akta Otentik

Yaitu surat yang dibuat oleh atau di hadapan pegawai umum yang berkuasa untuk membuatnya, mewujudkan bukti yang cukup bagi kedua belah pihak dan ahli warisnya serta sekalian orang yang mendapat hak dari padanya.⁵⁴

Dengan melihat definisi di atas, maka akta otentik ada 2 macam:

- a) Akta yang dibuat oleh pejabat yang berwenang untuk itu karena jabatannya tanpa campur tangan pihak lain, dengan mana pejabat tersebut menerangkan apa yang dilihat, didengar serta apa yang dilakukannya.

⁵² Retnowulan Sutanti dan Oerip Kartawinata, *Hukum Acara Perdata Dalam Teori dan Praktek*, (Bandung : Alumni, 1978), hal. 64.

⁵³ Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara...*, hal. 142.

⁵⁴ R. Tresna, *Komentar HIR*, (Jakarta : Pradnya Paramita, 1996), hal. 142

- b) Akta yang dibuat di hadapan pejabat, ialah akte yang dibuat oleh para pihak di hadapan pihak yang berwenang untuk itu atas kehendak para pihak, dimana pejabat tersebut menerangkan juga apa yang dilihat dan dilakukannya.

Akta otentik itu suatu alat bukti yang mempunyai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat, artinya alat bukti ini dapat berlaku tanpa dikuatkan oleh alat bukti lain dan kekuatan pembuktiannya selalu dianggap benar, hingga dapat dibuktikan sebaliknya.⁵⁵

Dari keterangan di atas, dapat dijelaskan bahwa dalam hukum acara perdata akta otentik ini mempunyai tiga macam kekuatan pembuktian, yaitu :

- a) Kekuatan pembuktian ekstern, yaitu suatu akta yang dari wujudnya tampak sebagai suatu akta yang dibuat oleh suatu pejabat umum, maka akta seperti itu dianggap sebagai akta otentik. Kekuatan pembuktian ekstern itu berlaku terhadap setiap orang.
- b) Kekuatan pembuktian formal, yaitu membuktikan bahwa apa yang disebut di dalam suatu akta itu memang benar apa yang diterangkan oleh pihak-pihak yang bersangkutan dan ini berlaku bagi siapa saja.

⁵⁵ R. Subekti, *Hukum...*, hal. 27.

c) Kekuatan pembuktian materiil, yaitu membuktikan bahwa apa yang dimuat di dalam suatu akta itu memang sungguh-sungguh terjadi antara para pihak (jadi tidak hanya diucapkan saja oleh para pihak, tapi juga memang sungguh-sungguh terjadi).⁵⁶

3) Akta di bawah tangan

Akta di bawah tangan adalah akta yang dibuat oleh para pihak dengan sengaja untuk pembuktian, tapi tanpa bantuan dari seorang pejabat.⁵⁷ Sedang menurut Sudikno Mertokusumo akta di bawah tangan adalah akta yang sengaja dibuat untuk pembuktian bantuan dari seseorang pejabat.⁵⁸ Akta di bawah tangan itu tidak mempunyai kekuatan pembuktian lahir, kalau pada akta di bawah tangan diakui untuk para yang bersangkutan, maka hal itu merupakan bukti sempurna yang berlaku terhadap para pihak yang bersangkutan. Terhadap pihak ketiga suatu akta di bawah tangan mempunyai kekuatan pembuktian yang bebas.⁵⁹

Jadi perbedaan antara akta otentik dengan akta di bawah tangan adalah sebagai berikut :

- 1) Akta otentik dibuat oleh atau dimuka pejabat yang berwenang untuk itu, sedangkan akta dibawah tangan dibuat oleh orang yang bersangkutan itu sendiri.

⁵⁶ Ali Afandi, *Hukum Waris, Hukum Keluarga, Hukum Pembuktian*, (Jakarta : Rineka Cipta, 1997), hal. 200.

⁵⁷ Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama*, (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2000), hal .150.

⁵⁸ Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara....*, hal. 151.

⁵⁹ *Ibid*, hal .155.

2) Akta otentik penandatanganannya sudah tercakup dengan dibuatnya akta itu, dan kebenarannya tidak dapat disangkal oleh pihak lawan, kecuali dapat disangkal mengenai ketidakbenarannya.

b. Saksi

Penjelasan mengenai alat bukti saksi ini akan dipaparkan secara khusus pada Bab III.

c. Persangkaan

Pada pasal 1915 BW dikemukakan : persangkaan. Persangkaan adalah kesimpulan-kesimpulan yang oleh undang-undang atau oleh hakim ditariknya dan suatu peristiwa yang terkenal ke arah suatu peristiwa yang tidak terkenal.⁶⁰ Menurut ilmu pengetahuan persangkaan merupakan bukti yang tidak langsung dan dibedakan sebagai berikut :

- 1) Persangkaan berdasarkan kenyataan, yaitu hakimlah yang memutuskan berdasarkan kenyataannya, apakah mungkin dan sampai berapa jauhkah kemungkinannya untuk membuktikan suatu peristiwa tertentu dengan peristiwa lain.
- 2) Persangkaan berdasarkan hukum yaitu undang-undanglah yang menetapkan hubungan antara peristiwa yang diajukan dan harus dibuktikan dengan peristiwa yang tidak diajukan.⁶¹

⁶⁰ Teguh Samudera, *Hukum Pembuktian*..., hal. 74.

⁶¹ Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara*..., hal. 170 - 171.

Dalam menilai persangkaan-persangkaan tersebut di atas, hakim terikat terhadap undang-undang dimana jika undang-undang menganggap batal terhadap suatu gugatan tertentu, maka hakim harus menolak gugatan tersebut. Sebaliknya jika persengketaan-persengketaan itu diterima oleh undang-undang untuk mengabulkan suatu gugatan, maka hakim harus menerimanya. Terhadap persangkaan menurut undang-undang ini tidak diperkenankan pembuktian perlawanan kecuali apabila undang-undang menghendaknya (Ps. 1921 BW). Dari penjelasan di atas, dapat diambil kesimpulan bahwa persangkaan-persangkaan menurut undang-undang bersifat memaksa, sedangkan persangkaan-persangkaan menurut kenyataan mempunyai kekuatan pembuktian bebas.

d. Pengakuan

Pengakuan ialah pernyataan seseorang tentang diri sendiri, bersifat sepihak dan tidak memerlukan persetujuan pihak lain.⁶² Dari keterangan di atas dapat diambil kesimpulan bahwa pengakuan itu ada dua kategori, yaitu :

- 1) Pengakuan secara keseluruhan yaitu tergugat mengakui isi gugatan seluruhnya dan pengakuan itu disebut dengan pengakuan murni atau bulat.

⁶² Mukti Arto, *Praktek Perkara...* hal. 177.

- 2) Pengakuan sebagian, yaitu tergugat mengakui sebagian isi gugatan dan menyanggah sebagian yang lain.⁶³

Pengakuan sebagai alat bukti diatur dalam pasal 174, 175, 176 HIR, pasal 311, 312, 313 RBg, dan pasal 1923 – 1928 BW. Pengakuan dapat diberikan di muka hakim di persidangan atau diluar persidangan. Selain itu, pengakuan dapat pula diberikan secara tertulis maupun lisan di depan sidang.

Merujuk pada pasal 176 HIR terdapat tiga macam pengakuan yang diberikan tergugat. Pengakuan itu adalah pengakuan yang sesungguhnya, pengakuan dengan kualifikasi dan pengakuan dengan klausula.

Gatot Supramono memberikan penjelasan dari masing-masing pengakuan tersebut diatas sebagai berikut:⁶⁴

Yang dimaksud pengakuan yang sesungguhnya ialah tergugat dalam jawabannya mengakui secara sungguh-sungguh apa yang telah diamati penggugat. Jadi pengakuan tergugat betul-betul utuh membenarkan dalil gugatan misalnya tergugat membenarkan selama perkawinannya dengan penggugat sering melakukan perselingkuhan.

Dalam pengakuan kualifikasi tergugat tidak mengakui dengan sepenuhnya, akan tetapi di dalam jawabannya ada sebagian yang membantah dalil penggugat. Misalnya tergugat membenarkan bahwa rumah yang dihuninya merupakan harta bersama.

⁶³ Retno Wulan, *Hukum Acara...*, hal. 80.

⁶⁴ Gatot Supramono, *Hukum Pembuktian di Peradilan Agama*, (Bandung : Alumni, 1996), hal. 41 – 42.

Dalam pengakuan klausula, apa yang didalilkan penggugat diakui tergugat dengan sesungguhnya tetapi disertai dengan keterangan tambahan yang membebaskan dirinya dari tuntutan penggugat. Misalnya, tergugat dalam jawabannya membenarkan bahwa dirinya pernah meminjam uang, akan tetapi telah dikembalikan setelah sebulan berikutnya.

e. Sumpah

Dalam hukum acara perdata dikenal alat bukti yang disebut sumpah. Sumpah adalah keterangan yang diberikan seseorang dengan mengatasnamakan Tuhannya.⁶⁵

Sumpah merupakan tindakan religius yang digunakan dalam proses peradilan. Ada dua (2) macam sumpah, yaitu :

- 1) Sumpah / janji untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu, yang disebut sumpah *promissoir*, dan
- 2) Sumpah / janji untuk memberikan keterangan guna meneguhkan bahwa sesuatu itu benar demikian atau tidak benar, yang disebut dengan sumpah *assertoir* atau *confirmatoir*.

Sumpah *promissoir* dilakukan oleh saksi atau ahli (juga juru bahasa dan hakam) dengan ciri-ciri :

- (1) Sumpah dilakukan sebelum mereka memberikan keterangan/ melakukan sesuatu;

⁶⁵ *Ibid*, hal. 44.

- (2) Sumpah berfungsi sebagai syarat formil sahny suatu keterangan / tindakan.
- (3) Sumpah ini bukan merupakan alat bukti; dan
- (4) Sumpah ini tidak mengakhiri sengketa.

Sumpah *assertoir (confirmatoir)* dilakukan oleh para pihak dalam perkara, dengan ciri-ciri sebagai berikut :

- a) Sumpah diucapkan sesudah mereka memberi keterangan atau melakukan sesuatu;
- b) Sumpah berfungsi untuk meneguhkan peristiwa atau hak;
- c) Sumpah ini merupakan alat bukti; dan
- d) Sumpah mengakhiri sengketa.⁶⁶

Dalam hukum acara pidana, perihal alat-alat bukti tercantum dalam pasal 184 KUIIAP, dinyatakan dalam pasal itu bahwa alat-alat bukti yang sah terdiri dari :⁶⁷

- a. Keterangan saksi
- b. Keterangan ahli
- c. Surat
- d. Petunjuk
- e. Keterangan terdakwa

Dalam hukum acara pidana, keterangan saksi tercantum dalam pasal 185 KUHAP ayat (1) yang berbunyi keterangan saksi sebagai alat bukti ialah apa yang saksi nyatakan di sidang pengadilan. Untuk

⁶⁶ Mukti Arto, *Praktek Perkara...*, hal. 184.

⁶⁷ KUHAP, hal. 82.

acara perdata berlaku juga di dalam penilaian hukum acara pidana tentang kekuatan bukti surat-surat.⁷⁰

Dalam hukum acara pidana Alat bukti persangkaan tercantum dalam pasal 188 KUHAP yang berbunyi :⁷¹

- (1) Petunjuk adalah perbuatan, kejadian, atau keberadaan, yang karena persesuaiannya baik antara satu dengan yang lain maupun dengan tindak pidana itu sendiri, menandakan bahwa telah terjadi suatu tindak pidana dan siapa pelakunya.
- (2) Petunjuk sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) hanya dapat diperoleh dari :
 - b. Keterangan saksi;
 - c. Surat
 - d. Keterangan terdakwa
- (3) Penilaian atas kekuatan pembuktian dari suatu petunjuk dalam setiap keadaan tertentu dilakukan oleh hakim dengan arif lagi bijaksana, setelah ia mengadakan pemeriksaan dengan penuh kecermatan dan keseksamaan berdasarkan hati nurani.

Faktor yang sangat menentukan dalam hal penggunaan alat bukti persangkaan/petunjuk baik menurut hukum acara pidana maupun menurut hukum acara perdata adalah faktor kemampuan individu hakim sendiri untuk dapat melahirkan persangkaan atau tidak.

⁷⁰ Andi Hamzah, *Pengantar Hukum Acara Pidana Indonesia*, (Jakarta : Ghalia Indonesia, 1984), hal.252.

⁷¹ KUHAP, hal. 84.

4. Proses Pembuktian

Dalam hukum acara perdata, pembuktian dilakukan oleh para pihak yang berperkara dan bukan oleh hakim. Hakimlah yang memerintahkan kepada para pihak untuk mengajukan alat-alat buktinya. Hakimlah yang membebani para pihak dengan pembuktian (*Bewioslast, burden of proof*). Asas pembagian beban pembuktian tercantum dalam pasal 163 HIR (ps. 283 R.Bg, 1865 BW) yang berbunyi : "Barangsiapa yang mengaku mempunyai hak atau yang mendasarkan pada suatu peristiwa untuk menguatkan haknya itu atau untuk menyangkal hak orang lain, harus membuktikan adanya hak atau peristiwa itu". Ini berarti bahwa kedua belah pihak, baik penggugat atau tergugat dapat dibebani dengan pembuktian.⁷²

Dalam soal pembuktian, tidak semua dalil yang menjadi dasar gugatan harus dibuktikan kebenarannya, sebab dalil yang tidak disangkal apabila diakui sepenuhnya oleh pihak lawan, tidak perlu dibuktikan lagi. Dan kejadian-kejadian atau keadaan-keadaan yang telah diketahui oleh hakim sendiri tidak perlu dibuktikan. Dalam suatu proses perkara perdata, salah satu tugas hakim adalah untuk menyelidiki apakah suatu hubungan hukum menjadi dasar gugatan benar-benar ada. Adanya hubungan hukum inilah yang harus terbukti apabila penggugat menginginkan kemenangan dalam suatu perkara. Apabila penggugat tidak berhasil untuk membuktikan

⁷² Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara...*, hal. 134.

dalil-dalilnya yang menjadi dasar gugatannya, maka gugatannya akan ditolak, sedangkan apabila berhasil maka gugatannya akan dikabulkan.⁷³

Hukum acara mengharuskan hakim untuk berhati-hati dalam melakukan pembagian beban pembuktian. Dalam teori hukum acara ada asas *audiet al teram partem* atau yang berarti asas kedudukan yang sama dari para pihak di muka hakim. Oleh karena itu, hakim diharuskan membebani para pihak dengan pembuktian secara seimbang.⁷⁴

Adapun tahap-tahap pembuktian dalam hukum acara perdata dapat dikemukakan sebagai berikut :

- a. Setiap pihak yang mengajukan bukti, hakim perlu menanyakan kepada pihak lawannya, apakah ia keberatan atau tidak. Jika alat bukti saksi yang dikemukakan, hakim juga harus memberi kesempatan kepada pihak lawannya kalau-kalau ada sesuatu yang ingin ditanyakan oleh pihak lawan tersebut pada saksi.
- b. Semua alat bukti yang disodorkan oleh pihak yang berperkara, harus disampaikan kepada Ketua Majelis Hakim lalu Ketua Majelis memperlihatkan kepada para hakim dan pihak lawan dari yang mengajukan bukti.
- c. Keaktifan mencari dan menghadirkan bukti di muka sidang adalah tugas pihak itu sendiri dan hakim hanya membantu kalau diminta tolong oleh pihak, seperti memanggil saksi.

⁷³ *Ibid*, hal. 108.

⁷⁴ *Ibid*, hal. 139.

d. Setiap tahap pembuktian berakhir, sebelum musyawarah majelis hakim, pihak-pihak boleh mengajukan konklusi (kesimpulan-kesimpulan dari sidang-sidang menurut pihak yang bersangkutan). Karena konklusi ini sifatnya untuk membantu majelis, pada umumnya konklusi tidak diperlukan bagi perkara-perkara yang simpel, sehingga hakim boleh meniadakannya⁷⁵

⁷⁵ Roihan A Rasyid, *Hukum Acara...* hal. 135 - 136.



BAB III

SAKSI SEBAGAI ALAT BUKTI

A. Pengertian Saksi

Saksi dalam hukum Islam disebut *syâhid* (saksi lelaki) atau *syâhidah* (saksi perempuan) yang terambil dari kata *musyâhadah* yang artinya menyaksikan dengan mata kepala sendiri. Jadi menurut bahasa, saksi adalah manusia hidup.¹

Menurut istilah, saksi adalah orang atau orang-orang yang mengemukakan keterangan untuk menetapkan hak atas orang lain.² Dari pengertian ini berarti saksi merupakan orang-orang yang dijadikan sebagai alat bukti.

Kemudian yang dimaksud dengan alat bukti saksi menurut hukum Islam adalah *syahâdah*/kesaksian. *Syahâdah* diambil dari kata *musyâhadah* yaitu sesuatu yang menentukan, dikarenakan saksi memberikan keterangan yang disaksikannya dan yang ditentukannya. *Syahadat* juga bisa berarti memberikan dari sesuatu yang diketahuinya dengan lafadz *asyhadu* atau *syahidtu*.³

¹ Roihan A rasyid, *Hukum Acara Peradilan Agama*, (Jakarta : Raja Grafindo Press, 2000), hal .156-157.

² M. Abdul Mujieb et al, *Kamus Istilah Fiqh*, (Jakarta : Pustaka Firdaus, 1994), hal. 306.

³ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, Jilid 14, Terj. Mudzakir AS, (Bandung : Al Ma'arif, 1988), hal.55.

Berbeda halnya dengan apa yang dikemukakan oleh Ibnul Qayyim Al-Jauziyah bahwasanya kesaksian adalah identik dengan bayinah yang artinya segala yang dapat menjelaskan perkara.⁴

Dalam memberikan kesaksian, seseorang dituntut untuk memberikan kesaksiannya senyatanya tanpa menyembunyikan fakta sedikitpun. Kewajiban ini didasarkan pada Firman Allah dalam Q.S. Al Mâidah ayat 8 yang berbunyi:

كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ⁵

Menurut ayat di atas, pentingnya saksi yang adil adalah sebagai upaya untuk turut serta menegakkan keadilan, maka barangsiapa yang enggan menjadi saksi dan dalam kesaksiannya menyembunyikan kebenaran/hak, maka Allah mengecamnya dengan memberikan dosa kepadanya.

Dalam hukum positif terutama dalam hukum acara perdata, Mukti Arto mendefinisikan saksi sebagai orang yang memberikan keterangan di muka sidang dengan memenuhi syarat-syarat tertentu, tentang suatu peristiwa atau keadaan yang ia lihat, ia dengar, dan ia alami sendiri, sebagai bukti terjadinya peristiwa atau keadaan tersebut.⁶

Sudikno Mertokusumo mengatakan bahwa kesaksian adalah kepastian yang diberikan kepada hakim di persidangan tentang peristiwa yang

⁴ T.M. Hasbi Ash Shiddiqy, *Peradilan dan Hukum Acara Islam*, (Semarang : Pustaka Rizqi Putra, 1997), hal. 139.

⁵ Q.S. Al-Mâidah ayat 8.

⁶ Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama*, (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2000), hal. 165.

disengketakan dengan jalan pemberitaan secara lisan dan pribadi oleh orang yang bukan salah satu pihak dalam perkara yang dipanggil di persidangan.⁷

Yang dapat diterangkan oleh saksi hanyalah apa yang ia lihat, ia dengar atau yang ia rasakan sendiri. Selain itu, tiap-tiap kesaksian harus disertai dengan alasan-alasan apa sebabnya, dan bagaimana sampai ia mengetahui hal-hal yang diterangkan olehnya. Namun, dalam praktek sering terungkap kesaksian seorang saksi diperoleh dari pihak ketiga yang secara kebetulan mengetahui langsung peristiwa yang dilakukan oleh para pihak. Kesaksian seperti ini dalam hukum acara perdata sering disebut dengan "*testimonium de Auditu*" atau keterangan saksi yang diperoleh dari pihak lain.⁸

Dalam hukum acara pidana yang dimaksud dengan kesaksian, ialah apa yang dialami sendiri oleh saksi dalam peristiwa itu. Atau dapat juga dikatakan apa yang ditangkap oleh panca inderanya yang dalam bahasa Inggris disebut dengan *perceptions*, yang meliputi apa yang dilihat dengan matanya, bukan apa yang dilihat dengan batinnya, apa yang didengar dengan telinganya apa yang dicium dengan hidungnya, apa yang dirasa dengan perasaannya (*feeling*), bukan apa yang dirasa menurut anggapannya atau perasaannya, dan apa yang dirasa dengan lidahnya (*taste*).⁹

⁷ Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, (Yogyakarta: Liberty, 2002), hal. 159.

⁸ Retno Wulan Sutantio dan Iskandar Oeripkartawinata, *Hukum Acara Perdata Dalam Teori dan Praktek*, (Bandung : Alumni, 1978), hal. 78.

⁹ Andi Hamzah, *Pengusutan Perkara Kriminal Melalui Sarana Teknik dan Sarana Hukum*, (Jakarta : Ghalia Indonesia, 1984), hal. 90.

Dalam menyampaikan kesaksian, seorang saksi harus menyampaikannya secara lisan dan pribadi di persidangan, tidak boleh tertulis dan diwakilkan kepada orang lain. Karena jika saksi tersebut hendak menyampaikan suatu keterangan secara tertulis, maka keterangan itu tidak lagi merupakan kesaksian, melainkan sebagai alat bukti tertulis.

Kejujuran dan maksud baik saksi dalam memberikan kesaksian, berpengaruh pada kebenaran dan kejelasan suatu peristiwa yang hendak dicapai dalam pemeriksaan suatu perkara di pengadilan, sehingga pemeriksaan dilakukan dengan cepat dan mudah. Tapi kejujuran dan maksud baik seorang saksi saja belum cukup. Kualitas seorang saksi juga menentukan cepat atau lambatnya suatu pemeriksaan.

Dari beberapa definisi dan keterangan di atas, maka dapat disimpulkan saksi adalah orang yang mengalami, mendengar, merasakan, dan melihat sendiri suatu peristiwa dan kejadian dalam perkara yang sedang dipersengketakan dengan memenuhi beberapa syarat tertentu, sebagai bukti terjadinya peristiwa atau keadaan tersebut.

Berdasarkan pengertian tersebut di atas, berarti saksi atau kesaksian merupakan suatu hal yang penting di dalam pengadilan, sebagai alat pembuktian yang berguna untuk menetapkan hak atas orang lain, mengingat ada kebiasaan bahwa tindakan atau perbuatan hukum yang dilakukan seringkali tidak tertulis atau dicatat. Untuk menghindari adanya pengingkaran/sengketa atas perbuatan hukum yang tidak dicatat, maka harus ada saksi agar nantinya perbuatan hukum tersebut bisa dibuktikan.

Dalam mempergunakan saksi di muka sidang pengadilan, hendaknya hakim harus mengetahui apakah saksi berkedudukan sebagai syarat hukum atau berkedudukan sebagai alat bukti. Sebab pada hakikatnya fungsi keduanya berbeda. Kedudukan saksi adakalanya menempati sebagai syarat hukum dan adakalanya sebagai alat bukti, bahkan adakalanya menempati sebagai syarat hukum sekaligus syarat pembuktian. Pada keadaan saksi berkedudukan sebagai syarat hukum dan syarat pembuktian berarti saksi tersebut menempati sebagai syarat hukum sebab syarat pembuktian sudah sekaligus syarat hukum. Dengan kata lain, semua saksi yang berkedudukan sebagai syarat hukum secara otomatis memenuhi sebagai syarat pembuktian, namun tidak sebaliknya.¹⁰

Saksi dalam kedudukannya sebagai syarat hukum berarti saksi mempunyai peranan penting dalam sahnya suatu tindakan hukum. Apabila dalam suatu tindakan hukum tersebut dianggap tidak sah dan dianggap tidak ada peristiwa hukum. Sedangkan saksi dalam kedudukannya sebagai alat bukti adalah untuk memberikan keterangan atas sengketa yang terjadi di antara para pihak yang berperkara.

B. Landasan Hukum Saksi Sebagai Alat Bukti

Adapun landasan hukum saksi sebagai alat bukti menurut hukum Islam antara lain dalam Q.S. Al Baqarah ayat 282 yaitu :

¹⁰ Roihan A Rasyid, *Hukum Acara*, hal. 158.

وَأَسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ ۚ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ
 وَامْرَأَتَيْنِ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا
 الْأُخْرَى ۗ قُلَىٰ¹¹

Dan disebutkan juga dalam Q.S. Ath Thalâq ayat 2, yaitu :

وَأَشْهِدُوا ذَوِي عَدْلٍ مِنْكُمْ وَأَقِيمُوا الشَّهَادَةَ لِلَّهِ¹²

Dalam hukum acara perdata, pembuktian saksi diatur dalam pasal 168–172HIR/306-309 RBG/1895-1912 KUH Perdata. Pembuktian dengan saksi-saksi diperkenankan dalam segala hal dimana itu tidak dikecualikan oleh undang-undang (Pasal 168 HIR / 1895 KUH Perdata). Sebagai pengecualian adalah contoh sebagai berikut :¹³

1. Persatuan harta kekayaan dalam perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan perjanjian kawin atau dengan sebuah surat keterangan yang ditandatangani oleh notaris yang bersangkutan. (Pasal 150 KUH Perdata)
2. Perjanjian pertanggungan hanya dapat dibuktikan dengan polis. (Pasal 258 KUH Dagang)
3. Sahnya perkawinan apabila dilakukan oleh pejabat yang berwenang dan didaftarkan untuk mendapatkan akta nikah. (Pasal 1 (2) UU Perkawinan).

Dalam hukum acara pidana, alat bukti saksi tercantum dalam pasal 185

¹¹ Q.S. Al-Baqarah ayat 282.

¹² Q.S Ath-Thalâq ayat 2.

¹³ Moh. Taufik Makarao, *Pokok-pokok Hukum Acara Perdata*, (Jakarta : Rineka Cipta, 2004), hal. 102.

KUHAP yang berbunyi :

- (1) Keterangan saksi sebagai alat bukti ialah apa yang saksi nyatakan di sidang pengadilan.
- (2) Keterangan saksi saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa terdakwa bersalah terhadap perbuatan yang didakwakan kepadanya.
- (3) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) tidak berlaku apabila disertai dengan suatu alat bukti yang sah lainnya.
- (4) Keterangan beberapa saksi yang berdiri sendiri tentang suatu kejadian atau keadaan dapat digunakan sebagai alat bukti yang sah apabila keterangan saksi itu ada hubungannya.

Seseorang yang memang seharusnya menjadi saksi, tidak boleh menolak memberikan keterangan apabila dipanggil oleh pengadilan untuk memberikan keterangan. Dan seorang saksi hendaknya memberikan keterangan yang sebenarnya secara jujur. Sebab tidak tertutup kemungkinan karena ada maksud-maksud tertentu, seorang saksi walaupun telah bersumpah akan memberikan keterangan yang sebenarnya justru dengan sengaja menyembunyikan kesaksian dengan memberikan keterangan palsu.

Dalam Islam, menjadi saksi hukumnya wajib baik diminta ataupun tidak, karena jika dalam perkara tersebut tidak dihadirkan saksi, maka dikhawatirkan kebenaran akan hilang. Dasar dari hukum wajibnya kesaksian termaktub dalam firman Allah Q.S. Al Baqarah ayat 283 yang berbunyi :

وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ¹⁴

¹⁴ Q.S. Al-Baqarah ayat 283

Maksud dari ayat di atas adalah kita sebagai manusia dilarang mengurangi, melebihkan atau tidak menyampaikan kesaksian sama sekali, baik yang diketahui oleh pemiliknya maupun yang tidak diketahuinya.¹⁵

Kesaksian itu hanya wajib dilaksanakan jika saksi mampu membuktikannya tanpa dikhawatirkan akan muncul bahaya yang menimpanya baik di badannya, kehormatannya, hartanya, ataupun keluarganya, hal ini sesuai dengan firman Allah Surat Al Baqarah ayat 282 yang berbunyi :

وَلَا يُضَارُّ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ¹⁶

Quraish Shihab menjelaskan sisi moral dari seorang saksi agar saksi yang diminta untuk menjadi saksi jangan sampai menyembunyikan kesaksian, dalam arti tidak mengurangi, tidak melebihkan, atau bahkan tidak menyampaikan sama sekali perihal apa yang diketahuinya. Lebih lanjut ia menjelaskan bahan pemakaian kata "hati" atau *qalbun*. Pada lafal asimun *qalbun* adalah untuk mengukuhkan atau menekankan himbauan tersebut.¹⁷

Menurut hukum pembuktian dalam acara perdata saksi-saksi yang dipanggil ke muka sidang pengadilan mempunyai kewajiban-kewajiban menurut hukum, yaitu antara lain :

- 1) Kewajiban untuk menghadap/datang memenuhi panggilan di persidangan.

Dengan catatan, setelah dipanggil dengan patut dan sah menurut hukum (Pasal 139, 140, 141 HIR).

¹⁵ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al Mishbah, Vol 1*, (Jakarta : Lentera Hati, 2002), hal. 571.

¹⁶ Q.S. Al-Baqarah ayat 282.

¹⁷ Quraish Shihab, *Tafsir ...*, hal .571.

2) Kewajiban untuk bersumpah sebelum mengemukakan keterangan. Sumpah tersebut dilakukan menurut agamanya dan bagi suatu agama yang melarang bersumpah dapat diganti dengan mengucapkan janji (Pasal 147, 148 HIR).

3) Kewajiban untuk memberikan keterangan yang benar (Pasal 148 HIR). Sebagai kewajiban menurut hukum dimaksudkan karena apabila hal tersebut tidak dipenuhi, saksi dapat dikenakan sanksi (dihukum membayar segala biaya yang telah dikeluarkan dan segala kerugian yang terjadi), dan bahkan dapat dipaksa oleh polisi untuk menghadap persidangan.¹⁸

Dijelaskan juga dalam pasal 224 KUHP yang menyatakan bahwa: “Barangsiapa dipanggil sebagai saksi, ahli atau juru bahasa menurut Undang-undang dengan sengaja tidak memenuhi suatu kewajiban yang menurut Undang-undang selaku demikian harus dipenuhinya diancam :

Ke-1. dalam perkara pidana, dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan;

Ke-2. dalam perkara yang lain, dengan pidana penjara paling lama enam bulan.¹⁹

C. Syarat-syarat Saksi

Untuk dapat memberikan kesaksiannya di pengadilan, seorang saksi harus memenuhi beberapa syarat yang telah ditetapkan oleh hukum, baik itu hukum Islam ataupun hukum positif. Mengenai syarat-syarat saksi, antara

¹⁸ Teguh Samudera, *Hukum pembuktian Dalam Acara Perdata*, (Bandung : Alumni, 1992), hal. 60.

¹⁹ Moeljatno, *Kitab Undang-undang Hukum Pidana*, (Jakarta : Bumi Aksara, 2003), hal. 84.

hukum Islam dan hukum positif terdapat banyak perbedaan. Berikut akan kami paparkan beberapa syarat saksi menurut hukum Islam dan hukum positif.

Dalam hukum Islam, menetapkan syarat-syarat saksi agar dapat diterima di pengadilan adalah sebagai berikut :

1. Islam

Hendaklah seorang saksi adalah orang yang beragama Islam. Ini adalah merupakan prinsip yang disepakati mayoritas ulama. Syarat ini disimpulkan dari firman Allah SWT Q.S. Al Baqarah : 282 .

Dari prinsip yang disepakati para ulama ini (saksi semestinya beragama Islam) akan memunculkan pengecualian yang masih diperselisihkan oleh para ulama tentang sah atau tidaknya kesaksian mereka. Pertama, kesaksian orang Nonmuslim terhadap orang muslim dalam masalah wasiat dikala bepergian; kedua, kesaksian orang nonmuslim terhadap orang muslim pada saat darurat; dan terakhir adalah kesaksian Nonmuslim terhadap Muslim.

2. Dewasa

Ulama sepakat bahwa orang yang sah menjadi saksi adalah orang yang sudah dewasa. Kesaksian anak kecil yang belum dewasa tidak dapat diterima meskipun dia sudah memiliki kemampuan untuk memberikan kesaksian, dan meskipun tampak dalam perbuatannya atau tingkah lakunya menyerupai dengan perbuatan atau tingkah laku orang dewasa yang adil. Abdul Qadir Audah menyatakan :

يَشْتَرِطُ فِي شَاهِدٍ أَنْ يَكُونَ بَالِغًا فَإِذَا لَمْ يَكُنْ كَذَلِكَ فَلَا تُقْبَلُ شَهَادَتُهُ
وَلَوْ كَانَ فِي حَالَةٍ تَمَكَّنَهُ مِنْ أَنْ يُعَى الشَّهَادَةَ وَيَأْدِيهَا وَلَوْ كَانَ حَالَهُ
حَالَ أَهْلِ الْعَدَالَةِ²⁰

3. Merdeka

Syarat bahwa saksi harus orang yang merdeka dan bukan hamba sahaya merupakan salah satu syarat yang diperdebatkan oleh para *fuqaha*. Akan tetapi, *jumhur* ulama bersepakat bahwa seorang saksi bukanlah hamba sahaya, namun orang yang merdeka.²¹ Mereka berpendapat demikian berdasarkan firman Allah SWT, Al Qur'an Surat An Nahl ayat 75, yang berbunyi :

ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا عَبْدًا مَمْلُوكًا لَا يَقْدِرُ عَلَى شَيْءٍ²²

Merujuk pada ayat di atas, maka seorang hamba tidak berwenang menjadi saksi di pengadilan, karena seorang hamba tidak mampu atau tidak dapat bertindak terhadap sesuatu, dan apa yang dimilikinya adalah milik tuannya termasuk dirinya sendiri.²³

²⁰ 'Abdul Qodir Audah, *at-Tasyri' al Jinâ'i al Islâmi*, (vol : 11; Beirût : Mu'asasah ar-Risalah, 19), hal. 59.

²¹ Wahbah Az Zuhaili, *Al Fiqhul Islâm Wa Addillatuhu* juz VI, (Beirut : Dar Al Fikr, 1984), hal. 563.

²² Q.S. An-Nahl ayat. 75.

²³ M. Quraish Shihab, *Tafsi Al-Misbah*, vol 7, (Jakarta: Lentera Hati, 2002), hal. 295.

4. Adil

Dalam hal ini tidak ada perselisihan yang prinsipil adil menjadi salah satu syarat dalam segala kasus yang membutuhkan kesaksian, mengingat firman Allah SWT dalam QS. At-Talâq:2:

...وَأَشْهِدُوا ذَوِي عَدْلٍ مِنْكُمْ وَأَقِيمُوا الشَّهَادَةَ لِلَّهِ...²⁴

Dan firman-Nya agar orang yang beriman berhati-hati dalam menerima berita dari orang fasik yang tertuang dalam QS al-Hujarât:6 :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِن جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَأٍ فَتَبَيَّنُوا أَن تُصِيبُوا قَوْمًا بِجَهَالَةٍ فَتُصِيبُكُمْ عَلَىٰ مَا فَعَلْتُمْ نَدِيمِينَ²⁵

Meskipun demikian ada fuqaha yang membolehkan kesaksian orang fasik dengan argumen bahwa apabila mayoritas sekelompok masyarakat adalah orang fasik kecuali hanya sedikit yang tidak fasik, maka kesaksian antar mereka dapat diterima.²⁶

Ulama berbeda pendapat dalam memahami makna adil. Meskipun mereka berbeda pendapat tetapi dapat ditarik kesimpulan bahwa adil adalah sifat taat yang menyebabkan seorang menjaga diri dari melakukan dosa-dosa besar, jarang melakukan dosa-dosa kecil, dan menjaga diri dari sikap-sikap yang dapat mengotori kepribadiannya. Dengan demikian seseorang yang termasuk dalam kategori adil bukanlah ketika dia tidak

²⁴ Q.S. Ath-Talâq ayat 2.

²⁵ Q.S. Al-Hujarât ayat 6.

²⁶ M Salam Madkur, *Pradilan Dalam Islam*, alih bahasa Imron AM, (Bandung : Bina Ilmu, 1993), cet. IV, hal: 108.

melakukan kemaksiatan sedikitpun, karena hal itu terlalu sulit diwujudkan, padahal banyak persoalan hidup yang memerlukan kesaksian.

5. Dapat berpikir sehat

Akan sangat membahayakan seandainya seseorang yang, misalnya, sedang mabuk memberikan kesaksian dan kesaksian itu diterima, sebab pembicaraannya tidak terkendali. Sebagai ukuran apakah seseorang dapat dikategorikan sebagai orang yang berpikiran sehat adalah ketika ia dapat mengetahui kewajiban yang harus dilaksanakan, larangan yang harus ditinggalkan dan mengetahui manfaat serta mudharat dari apa yang dilakukan

Az-Zuhaili menyatakan :

يَشْتَرَطُ أَنْ يَكُونَ الشَّاهِدَ عَا قِلًا بَالِغًا بَا تَفَاقُ الْفُقَهَاءِ، فَلَا تُقْبَلُ شَهَادَةٌ
مِنْ لَيْسَ بَعَا قِلٍ إِجْمَاعًا مِثْلُ الْمَجْنُونِ وَالسُّكْرَانَ وَالطِّفْلُ : لِأَنَّهُ لَا
تُحْصَلُ الثَّقَّةُ بِقَوْلِهِ ²⁷

6. Memiliki ingatan kuat

Keadilan seseorang tidaklah dapat menutupi atau menetralisasi dari sifatnya yang pelupa dan sering keliru mengingat suatu perkara. Ditolaknya mereka yang lemah ingatan dikarenakan kekhawatiran akan mendatangkan keragu-raguan terhadap apa yang disaksikannya.

Seorang pelupa yang sering keliru dalam mengingat suatu kejadian tidak dapat diterima sebagai saksi penentu keputusan Hakim. Karena itu seorang yang menjadi saksi adalah orang yang memiliki ingatan kuat dan

²⁷ Wahibah Zuhaili, *Al Fiqh...*, hal 563

bisa memahami benar suatu yang telah disaksikan. Kecuali apabila orang tersebut sebagai pelengkap untuk mendukung bukti-bukti lain yang menjadi pokok pembuktian sehingga kesaksiannya berfungsi sekedar didengar untuk menguatkan pembuktian.

7. Dapat Berbicara

Sudah barang tentu seorang saksi harus dapat berbicara apabila saksi tersebut bisu dan tidak sanggup bicara, maka kesaksiannya tidak diterima, sekalipun saksi tersebut dapat mengungkapkan dengan isyarat dan syaratnya dapat dipahami, kecuali bila dia menuliskan kesaksiannya itu dengan tulisan.

Berbicara merupakan salah satu sarana penting dalam berkomunikasi bahkan yang terpenting dalam sebuah proses kesaksian. Seorang saksi yang ingin menyatakan kehendaknya dan memberikan keterangan apa yang telah disaksikannya akan lebih mudah dipahami dan efektif bila disampaikan secara lisan. Namun demikian, dikarenakan kesaksian bersifat sangat kasuistik maka sangat bergantung kepada perkara yang dipahami.

8. Dapat Melihat

Seorang saksi hendaklah dapat melihat sendiri apa yang disaksikan. Salah satu syarat diterimanya suatu kesaksian, yaitu saksi itu harus dapat melihat, sehingga tidak diterima kesaksian orang yang buta atau tidak dapat melihat sendiri peristiwa yang disengketakan, maka kesaksiannya

tidak dapat diterima di muka persidangan. Apabila diterimapun keterangannya tidak memiliki kekuatan hukum sama sekali.

Dari beberapa persyaratan tersebut diatas, seorang hakimpun harus memperhatikan mengenai kesesuaian keterangan saksi yang diungkapkan di muka sidang pengadilan.

Hakim tidak boleh percaya begitu saja terhadap keterangan-keterangan saksi. Harus diperhatikan kesesuaian atau kecocokan antara keterangan para saksi, kesesuaian kesaksian dengan apa yang diketahui dari alat bukti lain atau dari keterangan-keterangan lainnya atau dengan kelogisan. Juga perlu diperhatikan segi lainnya yang lebih meyakinkan seperti cara saksi bersikap dan berkata didepan sidang, cara hidup dan lingkungan kehidupan sehari-hari, kedudukan saksi di tengah masyarakatnya dan sebagainya. Karena hal ini sulit didetilkan, diserahkan sepenuhnya kepada intelegensia hakim, sebagai pertanggungjawabannya kepada Tuhan dan Negara. Bagi peradilan agama, lebih-lebih lagi bahkan harus diperhatikan apa agama saksi, bagaimana ketaatan dalam agamanya fasiq atau tidak, dan sebagainya.²⁸

Ada beberapa kesaksian yang dilarang menurut hukum Islam untuk dilakukan, yaitu :²⁹

a. Kesaksian ayah terhadap anak

Termasuk persoalan yang telah disepakati oleh *fuqaha* adalah tentang ditolaknya kesaksian seorang ayah terhadap anaknya dan

²⁸ Raihan A Rasyid, *Hukum Acara...*, hal. 166.

²⁹ Ibnu Rusyid, *BidayatulMujtahid juz III*, terj. MA Abdurrahman dan A. Haris Abdullah, Semarang : Asy Syifa, 1990), hal. 688 - 689.

seorang anak terhadap ayahnya. Begitu pula tentang kesaksian seorang ibu terhadap anak lelaki dan anak lelaki terhadap ibunya.

b. Kesaksian Suami Istri satu dengan lainnya

Termasuk persoalan yang diperselisihkan oleh *fuqaha* tentang berpengaruhnya keraguan akan i'tikad baiknya terhadap kesaksian adalah kesaksian seorang suami istri satu dengan lainnya.

c. Kesaksian seseorang terhadap saudaranya

Termasuk persoalan yang telah disepakati oleh *fuqaha* tentang tidak dipeganginya keraguan akan i'tikad baiknya ialah kesaksian orang terhadap saudaranya, selama dengan kesaksiannya itu ia tidak bermaksud menolak dari dirinya, sebagaimana dikatakan oleh Imam Malik, dan selama ia tidak bermaksud merayu saudaranya dalam rangka memperoleh kebaikan.

d. Kesaksian seseorang terhadap musuhnya

Termasuk pula dalam persoalan ini adalah silang pendapat *fuqaha* tentang diterimanya kesaksian seseorang terhadap musuhnya. Imam Malik dan Syafi'i berpendapat bahwa kesaksian tersebut tidak diterima.

Dalam hukum positif, mengenai syarat-syarat saksi adalah harus memenuhi syarat formil dan materiil :³⁰

1. Syarat formil saksi ialah :

- a. Berumur 15 tahun ke atas;

³⁰ Mukti Arto, *Praktek Perkara*, hal. 165 - 166.

- b. Sehat akalnya;
 - c. Tidak ada hubungan keluarga sedarah dan keluarga semenda dari salah satu pihak menurut keturunan yang lurus, kecuali Undang-undang menentukan lain;
 - d. Tidak ada hubungan perkawinan dengan salah satu pihak meskipun sudah bercerai (pasal 145(1) HIR)
 - e. Tidak ada hubungan kerja dengan salah satu pihak dengan menerima upah (pasal 144 (2) HIR); kecuali Undang-undang menentukan lain;
 - f. Menghadap di persidangan (pasal 141 (2) HIR);
 - g. Mengangkat sumpah menurut agamanya (pasal 147 HIR);
 - h. Berjumlah sekurang-kurangnya 2 orang untuk kesaksian suatu peristiwa, atau dikuatkan dengan alat bukti lain (pasal 169 HIR); kecuali mengenai perzinaan;
 - i. Dipanggil masuk sekurang-kurangnya satu demi satu (pasal 144 (1) HIR);
 - j. Memberikan keterangan secara lisan (pasal 147 HIR).
2. Syarat materiil saksi ialah :
- a. Menerangkan apa yang dilihat, ia dengar dan ia alami sendiri (pasal 171 HIR / 308 RBg)
 - b. Diketahui sebab-sebab ia mengetahui peristiwanya (pasal 171 (1) HIR/pasal 308 (1) RBg)
 - c. Bukan merupakan pendapat atau kesimpulan saksi sendiri (pasal 171 (2) HIR / pasal 308(2) RBg)

d. Saling bersesuaian satu sama lain (pasal 170 HIR)

e. Tidak bertentangan dengan akal sehat.

Syarat materiil yang lain, diatur dalam pasal 170 HIR, pasal 1908 KUH Perdata. Ditegaskan, keterangan saksi yang bernilai sebagai alat bukti, hanya terbatas pada keterangan yang saling bersesuaian atau *mutual conformity* antara yang satu dengan yang lain.

1. Keterangan saksi saling bersesuaian

Pengertian saling bersesuaian antara keterangan saksi yang satu dengan yang lain atau antara keterangan saksi dengan alat bukti yang lain, terdapat kecocokan sehingga mampu memberi dan membentuk suatu kesimpulan yang utuh tentang peristiwa atau fakta yang disengketakan.³¹ Antara keterangan saksi yang satu dengan yang lain tidak bercerai dan saling berdiri sendiri, sehingga semua keterangan itu tidak mampu dan tidak berdaya menegahkan suatu masalah atau peristiwa hukum tertentu sesuai dengan apa yang diperkirakan.

Jadi yang dimaksud dengan bersesuaian, bukan terbatas pada kesamaan atau keseragaman (*uniformity*) keterangan yang diberikan para saksi saja yang bernilai sebagai alat bukti. Tetapi meliputi keterangan yang mengandung koneksitas yang saling berkaitan antara yang satu dengan yang lain, meskipun keterangan itu tidak sama dan seragam.³²

³¹ Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara*..., hal .130.

³² M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2005), hal .655.

2. Keterangan saksi saling bertentangan

Sebaliknya, kalau keterangan yang diberikan para saksi bertentangan, maka harus dikategori sebagai keterangan saling berdiri sendiri. Bahkan meski dikualifikasi sebagai keterangan saksi yang mengandung kontroversi, dan hakim dilarang untuk menerima dan mempercayainya.³³

Karena sesuai dengan tata cara penilaian kekuatan hukum pembuktian alat bukti saksi ditegaskan pasal 170 HIR dan pasal 1908 KUH Perdata, diantara keterangan para saksi mesti jelas dan nyata dan harus saling bersesuaian dan saling menguatkan. Untuk itu mengenai kasus keterangan saksi yang saling bertentangan antara yang satu dengan yang lain, meskipun saksi yang memberi keterangan itu terdiri dari beberapa orang tetapi keterangan mereka saling bertentangan maka dianggap tidak sah sebagai alat bukti karena tidak sesuai dengan pasal 170 HIR, pasal 1908 KUH Perdata.

3. Bersesuaian keterangan saksi yang satu dengan yang lain

Konektivitas atau saling persesuaian yang penting yang dibenarkan hukum bernilai sebagai alat bukti berdasarkan pasal 170 HIR, pasal 1908 KUH Perdata, adalah antara keterangan saksi yang satu dengan yang lain yang disampaikan oleh para saksi saling berkaitan dan berhubungan.

Keterangan dari para saksi yang bersesuaian dianggap telah memenuhi batas minimal pembuktian, sehingga keterangan para saksi

³³ Ibid, hal. 656

tersebut mempunyai nilai kekuatan pembuktian yang sah menurut hukum, untuk itu hakim berwenang menarik kesimpulan tentang terbuktinya dalil gugatan.

4. Persesuaian antara keterangan saksi dengan alat bukti lain

Penerapan pasal 170 HIR, pasal 1908 KUH Perdata, bukan hanya terbatas pada saling persesuaian di antara keterangan saksi yang satu dengan yang lain, tetapi meliputi juga saling persesuaian antara keterangan saksi dengan alat bukti yang lain. Namun, bisa juga terjadi saling bertentangan antara keterangan saksi dengan alat bukti yang lain.

Misalnya di dalam persidangan terdapat saling pertentangan antara keterangan saksi dengan alat bukti sumpah tambahan, dimana alat bukti saksi yang diajukan oleh penggugat meskipun terdiri dari banyak orang ternyata keterangan yang diberikan saling bertentangan sehingga keterangan seluruh saksi tersebut tidak berkualitas sebagai bukti yang sah. Oleh karena itu, perintah pengucapan sumpah tersebut secara hukum tidak proporsional dan tidak sah.

Orang-orang yang tidak boleh didengar sebagai saksi menurut hukum

- positif adalah :
1. Keluarga sedarah dan keluarga semenda dari salah satu pihak menurut hukum keturunan yang lurus serta suami atau isteri dari salah satu pihak, meskipun sudah bercerai (Pasal 145(1) sub 1e dan 2e HIR, pasal 1910(1) KUH Perdata)

Keluarga sedarah adalah keluarga yang sah disebabkan adanya ikatan perkawinan atau akibat perzinaan, sedangkan keluarga semenda adalah hubungan keluarga karena ada ikatan perkawinan. Suami atau isteri adalah merupakan pasangan yang terikat karena adanya perkawinan, kesaksian mereka tidak boleh didengar karena dikhawatirkan mereka akan memberikan keterangan palsu di persidangan.

Selain itu, mereka dikhawatirkan tidak akan cukup objektif dalam memberikan keterangan, juga untuk menjaga agar hubungan kekeluargaan mereka tetap baik serta untuk mencegah terjadinya pertengkaran atau timbul rasa dendam di antara mereka. Akan tetapi, mereka mampu atau dibolehkan untuk bertindak sebagai saksi dalam perkara sebagai berikut :

- a. Perkara-perkara mengenai kedudukan keperdataan salah satu pihak.
 - b. Perkara-perkara mengenai pemberian nafkah, termasuk pembiayaan, pemeliharaan, dan pendidikan anak yang belum dewasa.
 - c. Perkara mengenai alasan-alasan yang menyebabkan pembebasan atau pemecatan dari kekuasaan orang tua atau perwalian.
 - d. Perkara-perkara mengenai suatu persetujuan perburuhan (pasal 145 (2) HIR, 1910 (2) KUH Perdata)³⁴
2. Anak-anak yang belum mencapai umur 15 tahun (pasal 145 (1) sub 3e jo (4) HIR, pasal 1912 (1) KUH Perdata)³⁵

Seorang hakim boleh saja mendengarkan keterangan dari orang-orang yang belum dewasa itu tanpa suatu penyumpahannya, namun

³⁴ Teguh Samudera, *Hukum Pembuktian...*, hal. 67 - 68.

³⁵ *Ibid*,

keterangan-keterangan orang tersebut hanya dapat dianggap sebagai penjelasan.

3. Orang gila (sakit ingatan), meskipun kadang ingatannya terang (pasal 145(1) sub 4e HIR, pasal 1912(1) KUH Perdata)³⁶
4. Orang yang ada hubungan kerja dengan salah satu pihak dengan menerima upah.³⁷

Semua orang yang karena martabat, jabatan atau hubungan kerja yang sah diwajibkan mempunyai rahasia, namun semata-mata hanya tentang hal-hal yang diberitahukan kepadanya karena martabat, jabatan, atau hubungan kerja yang sah saja. Hal ini mengingat kenyataan bahwa didalam masyarakat sering kita memercayakan hal-hal yang menyangkut pribadi kepada orang tertentu.

D. Sumpah Bagi Saksi

Sumpah saksi (*yamin al-syâhid*), yakni sumpah yang dikemukakan orang-orang yang menjadi saksi sebelum mengemukakan kesaksiannya di depan sidang pengadilan yang tujuannya untuk meneguhkan tentang kejujurannya dalam bersaksi. Dalam hal ini *jumhur fuqaha* mencegahnya atau menganggap sumpah tersebut tidak memiliki kekuatan apapun.³⁸

Saksi di dalam agama Islam, pada prinsipnya tidak perlu lagi disumpah, tidak perlu disyahadatkan lebih dahulu, sebab orang muslim itu pasti pada prinsipnya dianggap adil, kecuali kalau disebutkan sebaliknya.

³⁶ Ibid,

³⁷ Mukti Arto, *Praktek Perkara...*, hal. 167.

³⁸ Wahbah Az Zuhaili, *Al Fiqh...*, hal. 600 - 601.

Akan tetapi dalam kenyataannya, kesaksian tanpa dibawah sumpah akan membawa saksi kemungkinan kurang berhati-hati bahkan tidak takut berbohong. Justru itu, saksi sebelum memberikan keterangannya harus disumpah dan kalau tidak dibawah sumpah maka keterangan saksi tersebut tidak mengikat hakim.³⁹

Teks sumpah bagi saksi menurut Islam, cukup berbunyi : "Demi Allah saya bersumpah bahwa saya akan memberikan keterangan yang benar tidak lain dari yang sebenar-benarnya."

Mengenai pengucapan sumpah oleh saksi dalam persidangan, diatur dalam pasal 147 HIR, pasal 175 RBg, dan pasal 1911 KUH Perdata. Untuk itu, pengucapan sumpah merupakan kewajiban hukum.

Sumpah dapat diganti dengan janji, setiap saksi dapat memilih apakah mengucapkan sumpah atau janji. Ada yang berpendapat, pengucapan sumpah baru dapat diganti dengan janji apabila agama yang dianutnya melarang untuk mengucapkan sumpah. Tetapi jika agama yang dianut saksi tidak melarang untuk bersumpah, tidak ada alasan hukum baginya untuk menolak bersumpah.⁴⁰

Arti sumpah bagi saksi ini ialah apabila saksi melakukan sumpah palsu maka ia akan dikenakan pidana (pasal 242 KUHP).

³⁹ Raihan A Rasyid, *Hukum Acara*..., hal. 168 - 169.

⁴⁰ M. Yahya Harahap, *Hukum Acara*..., hal. 642 - 643.



BAB IV

PERSAMAAN DAN PERBEDAAN SAKSI SEBAGAI ALAT BUKTI DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF

A. Tentang Saksi *Istifâdlah* (*Testimonium de Auditu*)

Saksi haruslah orang yang benar-benar melihat, mendengar, mengetahui atau mengalami sendiri terhadap apa yang disaksikannya, bukan berdasarkan keterangan atau cerita dari mulut ke mulut atau bahkan mendengar dari orang lain yang kemudian mengambil kesimpulan atau memberikan penilaian sendiri.

Kesaksian dari mulut ke mulut atau dari pendengaran ke pendengaran atau sejenis itu disebut keterangan *testimonium de auditu* (latin), atau *hearsay* (Inggris), atau *mu'an'an* dan *musalsal* (Arab).¹

Dalam hukum acara Islam : menjatuhkan putusan berdasar berita tersebut (*khobar istifâdlah*); yang dimaksud dengan *khobar istifâdlah* adalah berita yang mencapai derajat antara berita mutawatir dan berita orang per orang, yaitu berita yang sudah menyebar dan menjadi pembicaraan di kalangan manusia (*masyhûr*).²

Mengenai saksi *istifâdlah* ini berbagai macam pendapat antara lain Imam Syafi'i memperbolehkan seorang hakim mempergunakan saksi

¹ Roihan A. Rasyid, *Hukum Acara Peradilan Agama*, (Jakarta : Raja Grafindo Press, 2000), hal. 165.
² Anshoruddin, *Hukum Pembuktian Menurut Hukum Acara Islam dan Hukum Positif*, (Yogyakarta : Pustaka Pelajar Offset, 2004), hal. 17.

istifâdlah dalam hal-hal yang berhubungan dengan nasab, kelahiran, kematian, memerdekakan, perwalian, diangkatnya menjadi hakim, mengundurkan diri menjadi hakim, wakaf, nikah beserta seluruh masalahnya, keadilan seseorang, cacat pribadi seseorang dan masalah-masalah yang berhubungan dengan hak milik seseorang. Imam Abu Hanifah berpendapat bahwa saksi *istifâdlah* itu dapat dipergunakan dalam lima hal, yaitu : pernikahan, persetubuhan, nasab, kematian dan diangkatnya seseorang menjadi hakim dalam suatu wilayah.³

Menurut Ibnu Qayyim al-Jauziyyah bahwa saksi *istifâdlah* adalah merupakan suatu cara-cara pengetahuan yang meniadakan kecurigaan tentang seorang saksi dan hakim dan ia lebih kuat dari kesaksian saksi dua orang laki-laki yang diterima kesaksiannya.⁴

Sedangkan pendapat dari Ibnu Taimiyah *khbar istifâdlah* adalah suatu kebenaran, karena berita yang tersebar adalah termasuk bukti-bukti yang paling nyata. Maka apabila hakim bersandar padanya tidak ada jalan untuk mencurigainya. Hukum yang dijatuhkannya adalah hukum yang didasarkan pada alasan-alasan yang dibenarkan menurut hukum. Tidak hanya berdasar pengetahuan hakim, tetapi juga menjadi pengetahuan bagi orang lain. Dan oleh karena itu, baginya diperbolehkan menerima kesaksian satu orang laki-laki apabila kejujurannya sudah dikenal di kalangan manusia, tanpa mempertimbangkan kata kesaksian di atas kejujuran, begitu pula untuk

³ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah Jilid 14*, Terj. Mudzakir AS, (Bandung : Al Ma'arif, 1988), hal .55-56.

⁴ Anshoruddin, *Hukum Pembuktian Menurut Hukum Acara Islam dan Hukum Positif*, (Yogyakarta, Pustaka Pelajar Offset, 2004), hal .81 - 82.

menolak kesaksiannya dan menetapkan kefasikannya cukup berpegang pada tersebarnya berita kemaksiatan dan kedustaannya.⁵

Saksi *de auditu* ini, khususnya di Pengadilan Agama lebih banyak digunakan dalam bentuk perkara permohonan (*voluntair*), sedangkan dalam bentuk perkara gugatan (*kontentius*), sampai dengan sekarang belum ditemukan contohnya atau *yurisprudensinya*.⁶

Dalam hukum positif tentang saksi *testimonium de auditu*, menurut Retnowulan Sutantio dan Oerip Kartawinata ialah: "Dalam bahasa Indonesia berarti kesaksian dari pendengaran juga disebut kesaksian *de auditu* yaitu keterangan yang saksi peroleh dari orang lain, ia tidak mendengarnya atau mengalaminya sendiri hanya ia dengar dari orang lain tentang kejadian tersebut atau adanya hal-hal tersebut."⁷

Sebagai kesaksian keterangan dari pendengaran tidak mempunyai nilai pembuktian sama sekali, hanya dapat dipergunakan untuk menyusun persangkaan dan untuk melengkapi keterangan saksi-saksi yang bisa dipercaya.⁷

Menurut Sudikno Mertokusumo, *testimonium de auditu* adalah "kesaksian yang didengar dari orang lain (dari pihak ketiga), misalnya pihak ketiga mengetahui secara langsung bahwa kedua belah pihak yang berperkara pernah mengadakan perjanjian hutang piutang. Kemudian pihak ketiga ini menceritakan pengetahuannya kepada saksi. Di persidangan saksi

⁵ Ibid, hal. 18 - 19.

⁶ Anshoruddin, *Hukum Pembuktian Menurut Hukum Acara Islam dan Hukum Positif*, (Yogyakarta : Pustaka Pelajar Offset, 2004), hal. 140 - 141.

⁷ Retnowulan Sutantio dan Iskandar Oerip Kartawinata, *Hukum Acara Perdata Dalam Teori dan Praktek*, (Bandung : Alumni, 1978), hal. 74.

memberikan kesaksian bahwa ia mendengar dari pihak ketiga tadi bahwa telah terjadi perjanjian hutang piutang antara kedua belah pihak yang berperkara. Pada umumnya kesaksian *de auditu* tidak diperkenankan, karena keterangan itu tidak berhubungan dengan peristiwa yang dialami sendiri. Dengan demikian maka saksi *de auditu* bukan merupakan alat bukti dan tidak perlu dipertimbangkan, namun undang-undang tidak melarang hakim untuk menyimpulkan adanya persangkaan dan keterangan pihak ketiga yang disampaikan kepada saksi.⁸

Menurut Moh. Taufik Makarau, *testimonium de auditu* adalah "kesimpulan yang didasarkan pada pendapat atau perkiraan atau keterangan yang didengar dari orang lain (pihak ketiga) dan itu bukanlah merupakan kesaksian."⁹

Menurut R. Subekti, saksi *de auditu* artinya "kesaksian dan pendengaran, maksudnya ialah suatu kesaksian dimana saksi itu menerangkan bahwa ia mendengar dari orang lain tentang sesuatu, misalnya mendengar dari tergugat bahwa ia telah menggadaikan sawahnya, mendengar dari seseorang saksi lain bahwa orang ini hadir pada waktu tergugat membeli sebidang tanah dan lain sebagainya. Saksi *de auditu* tidak dapat dipergunakan sebagai bukti langsung tetapi sebagai suatu sumber persangkaan."¹⁰

Mengenai keterangan saksi terdapat dalam pasal (1) butir 27 KUHP dimana keterangan saksi adalah salah satu alat bukti dalam perkara pidana

hal. 162.

⁸ Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, (Yogyakarta : Liberty, 2002),

⁹ Moh. Taufik Makarau, *Pokok-pokok Hukum Acara Perdata*, (Jakarta : Rineka Cipta, 2004), hal. 102.

¹⁰ R. Subekti, *Hukum Pembuktian*, (Jakarta : Pradnya Paramita, 1999), hal. 42.

yang berupa keterangan dari saksi mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, dan ia alami sendiri dengan menyebut alasan dari pengetahuannya itu. Sedangkan kesaksian yang didengar dari orang lain atau biasa disebut *testimonium de auditu* bukan merupakan keterangan saksi. Begitu pula pendapat maupun rekaman yang diperoleh dari hasil pemikiran saja bukan merupakan keterangan saksi (pasal 185 butir 5 KUHP).

Sebagaimana telah diuraikan di atas, *testimonium de auditu* (saksi *istifâdlah*) apabila dikomparasikan antara Hukum Islam dengan Hukum Positif, maka akan ditemui persamaan dan perbedaannya.

Persamaannya, dimana mengenai pengertiannya yaitu sama-sama merupakan keterangan saksi yang diperoleh dari orang lain, tidak mendengarkannya atau mengalaminya sendiri, hanya mendengarnya dari orang lain tentang sesuatu kejadian atau adanya hal-hal tertentu. Dan keterangannya itu diperoleh dari mulut ke mulut.

Perbedaannya, mengenai nilai pembuktiannya dimana dalam hukum acara Islam mengenai keterangan dari pendengaran mempunyai nilai pembuktian yang lebih kuat sebagaimana pendapat Ibnu Qayyim al-Jauziyah yang menyatakan saksi-saksi *istifâdlah* itu lebih kuat dari kesaksian saksi dua orang laki-laki yang diterima kesaksiannya dan menurut Ibnu Taimiyah, saksi *istifâdlah* ini termasuk bukti-bukti yang paling nyata. Dengan demikian, saksi *istifâdlah* (*testimonium de auditu*) ini dalam hukum acara Islam dapat dijadikan sebagai alat bukti langsung.

Sedangkan dalam Hukum Acara Perdata (HIR), RBg, BW dan lainnya) sebagian hakim menganggap sudah final tidak perlu lagi ada perubahan dimana mengenai saksi *istifâdlah* (*testimonium de auditu*) tidak mempunyai nilai pembuktian sama sekali, karena bukan merupakan kesaksian. Pada prinsipnya, *testimonium de auditu* ini tidak dapat dipergunakan atau ditolak sebagai alat bukti langsung karena pada umumnya sikap para praktisi hukum secara otomatis menolaknya tanpa analisis dan pertimbangan argumentatif, tetapi kesaksian itu dapat diterapkan sebagai sumber persangkaan saja.

B. Tentang Batas Minimal Kesaksian

Batas minimal kesaksian merupakan masalah yang memegang peranan penting dalam proses pembuktian di muka persidangan. Para fuqaha menetapkan bahwa dalam kesaksian ini diperlukan bilangan. Karena hal inimerupakan satu urusan ibadah. Walaupun sebenarnya menurut logika, kebenaran ini berdasar kepada keadilan dan kejujuran orang yang memberikan kesaksiannya, bukan kepada bilangan.

Mengenai batas minimal kesaksian menurut Fiqh Islam diantaranya :

1. Minimal empat orang saksi

Semua madzhab sepakat dan menetapkan adanya empat orang saksi dalam masalah perzinaan, ketentuan ini tertuang dalam Nas Al Qur'an Surat An Nisâ ayat 15 :

وَالَّتِي يَأْتِيَنَّ الْفَاحِشَةَ مِنْ نِسَائِكُمْ فَاسْتَشْهِدُوا عَلَيْهِنَّ أَرْبَعَةً مِّنْكُمْ...¹¹

Hasan al Bashri memasukkan tuduhan membunuh ke dalam masalah ini. Sama-sama tidak dapat diterima kalau tidak ada empat orang saksi.¹²

Empat orang saksi disini sebagai batas minimal pembuktian yang sangat diperlukan dalam masalah perzinaan. Karena para fuqaha telah sepakat bahwa masalah perzinaan tidak terbukti kecuali dengan empat orang saksi.

2. Minimal tiga orang saksi

Menurut Imam Ahmad, apabila orang yang sudah terkenal kaya mengaku sudah bangkrut, maka pengakuannya tidak dapat diterima, terkecuali jika dibenarkan oleh tiga orang saksi. Ini didasarkan kepada hadits Qabishah ibn Mukhariq.¹³

Adanya persyaratan tiga orang saksi adalah untuk kehati-hatian agar seseorang tidak mudah menghindar dari hutang yang ia tanggung dari orang lain.

3. Minimal dua orang saksi laki-laki tanpa wanita

Dalam masalah yang selain zina dan pembunuhan, cukuplah dua orang saksi saja. Seluruh madzhab sependapat dalam masalah ini. Mereka berpegang kepada ayat 106 al Mâidah dan ayat 2 Ath Thalâq. Nabi juga telah menetapkan demikian.

¹¹ Q.S. An-Nisâ ayat 15.

¹² T.M. Hasbi Ash Shidieqy, *Peradilan dan Hukum Acara Islam*, (Semarang : Pustaka Rizqi Putra, 1997), cet. 1, hal .140.

¹³ *Ibid*, hal 140 - 141

Kesaksian dua orang lelaki yang adil, diperlukan dalam segala rupa hukuman *had*, terkecuali zina. Dan diperlukan pula dua saksi lelaki oleh Malik dan Ahmad dalam masalah-masalah yang tidak berpeutan dengan harta, tetapi masuk masalah-masalah yang biasanya hanya disaksikan orang laki-laki, seperti perkawinan dan perceraian. Dalam hal ini, Malik dan Ahmad tidak menerima kesaksian wanita.¹⁴

4. Minimal dua orang laki-laki, atau seorang lelaki dan dua orang wanita

Seluruh madzhab menerima kesaksian ini dalam masalah harta, seperti jual beli, utang piutang, gadai, hibah, wakaf, dan sebagainya. Golongan Hanafiyah menerima kesaksian seperti ini dalam segala urusan perdata, baik mengenai harta, maupun nikah, talak dan lain-lain. Dalam pada itu, tidak dapat diterima terhadap hak-hak Allah, yaitu dalam masalah-masalah pidana. Menurut madzhab Ahluzh zhahir, yang demikian ini diterima dalam segala hak hamba dan dalam masalah-masalah pidana, kecuali zina.¹⁵

Menurut orang-orang di kalangan Hanafi, kesaksian 2 (dua) orang perempuan dan seorang laki-laki diperbolehkan dalam hal harta benda, nikah, thalaq, rujuk, dan dalam segala hal kecuali *hudud* dan qisas.¹⁶

Dalam kesaksian tersebut di atas, Allah membedakan jumlah saksi antara laki-laki dan perempuan mengenai hikmah apa sebabnya Allah membedakan jumlah saksi laki-laki dengan jumlah saksi perempuan,

¹⁴ *Ibid*, hal 141

¹⁵ *Ibid*, hal. 141.

¹⁶ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah jilid 14 Terj. Mudzakir AS*, (Bandung : Al Ma'arif, 1987), hal. 71.

alasan yang sesuai dengan akal pikiran ialah bahwa laki-laki dan perempuan masing-masing diciptakan oleh Allah mempunyai kelebihan dan kekurangan.

5. Kesaksian seorang lelaki dan sumpah si penggugat

Kesaksian seperti ini sama sekali dapat diterima oleh madzhab Hanafi. Begitu pula dalam madzhab al-Auzai dan al-Laits. Imam-imam mujtahid yang lain juga menerima seorang saksi yang dikuatkan oleh sumpah si penggugat dalam segala masalah harta, berdasar pada suatu hadits Rasul, yaitu Rasulullah pernah memutuskan suatu perkara dengan kesaksian seorang saksi dan sumpah si penggugat.¹⁷

Golongan yang tidak menerima kesaksian seorang saksi dan sumpah si penggugat, berpegang pada nash al-Qur'an yang mengharuskan dua orang lelaki atau seorang lelaki dengan dua orang wanita. Hadits yang menerangkan bahwa Nabi pernah memutuskan perkara dengan kesaksian seorang lelaki yang dikuatkan dengan sumpah si penggugat adalah khabar ahad yang tidak dapat dipergunakan untuk menashkan al-Qur'an.¹⁸

6. Minimal kesaksian dua orang wanita

Dalam persoalan yang tidak diperbolehkan seorang lelaki melihat, seperti peristiwa kelahiran bayi, cacat yang ada pada tubuh wanita, kegadisan wanita, dan masalah-masalah yang berhubungan dengan wanita.

Mengenai jumlah wanita dalam mengemukakan kesaksian mereka, para ulama berselisih pendapat. Menurut golongan Hanafiyah dan

¹⁷ TM. Hasbi Ash Shidieqy, *Peradilan...*, hal. 142.

¹⁸ *Ibid*, hal. 142.

Hanbaliyah, cukup seorang wanita saja. Nabi saw, Ali bin Abi Thalib, Syuriah, dan lain-lain pernah menerima kesaksian seorang wanita saja. Menurut imam-imam yang lain ialah dua orang saksi wanita, terkecuali pada tempat-tempat yang dikecualikan.¹⁹

Menurut Malik, boleh diterima kesaksian dua orang wanita dalam bidang-bidang perdata asal dikuatkan oleh sumpah si *mudda'i*. Ahmad dalam salah satu pendapatnya, juga berpendapat demikian. Menurut riwayat dari Umar, Ali dan Syuraih, diterima empat saksi wanita dalam masalah-masalah talak, mas kawin, dan lain-lain.²⁰

7. Minimal seorang saksi lelaki

Madzhab Hanafi menerima kesaksian seorang lelaki pada hal tertentu, misalnya kesaksian seorang lelaki atas kelahiran bayi. Dalam hal ini dapat diterima kesaksian seorang wanita. Maka kesaksian seorang lelaki, tentu lebih lagi dapat diterima.²¹

Pembuktian dengan hadirnya saksi seorang laki-laki yang adil ini dapat diterima hanya dalam perkara yang menyangkut ibadah, seperti kesaksian tentang datangnya awal bulan Ramadhan, adzan, shalat, puasa, dan lain-lain.²²

Golongan Hanafi memperbolehkan kesaksian seorang laki-laki dalam beberapa keadaan tertentu, seperti kesaksian seorang laki-laki atas kelahiran anak, kesaksian guru laki-laki atas perkara anak didiknya,

¹⁹ *Ibid*, hal. 143.

²⁰ *Ibid*, hal. 143 - 144.

²¹ *Ibid*, hal. 144.

²² Roihan A. Rasyid, *Hukum Acara*..., hal. 156.

kesaksian seorang laki-laki yang berpengalaman dalam menaksir kerusakan, kesaksian seseorang dalam cacat mereka, dalam hal pemberitahuan cacatnya barang dagangan.²³

Dalam hukum positif bertolak dari pasal 1905 KUH Perdata, dan pasal 169 HIR telah menentukan batas minimal pembuktian dimana dapat diartikan suatu jumlah alat bukti yang sah yang paling sedikit harus terpenuhi, agar alat bukti itu mempunyai nilai kekuatan pembuktian untuk mendukung kebenaran yang didalilkan atau dikemukakan.

1. *Unus Testis Nullus Testis*

Unus testis nullus testis apabila diterjemahkan dalam bahasa Indonesia kalimat itu berarti "satu saksi bukan saksi". Keterangan seorang saksi saja tanpa adanya bukti yang lain, tidak cukup untuk membuktikan atau dianggap terbuhtinya sesuatu dalil yang harus dibuktikan. Keterangan saksi yang seorang itu masih harus dilengkapi dengan bukti-bukti yang lain. Kalau didasarkan atas keterangan itu saja, maka dalil yang harus dibuktikan itu masih belum terbukti. Azas ini dikenal pula dalam hukum acara pidana.²⁴

Keterangan seorang saksi tanpa adanya tambahan dari alat bukti lainnya, tidak lagi dapat dipercaya. Demikian dapat diambil kesimpulan dari pasal 169 HIR (pasal 1905 KUH Perdata). Tentang tidak dipercayanya keterangan dari seorang saksi tidak hanya didasarkan pada kebiasaannya seseorang itu yang dengan sengaja berbicara tidak benar, tetapi juga pada

²³ Sayyid Sabiq, *Fiqh Summah*..., hal. 72-73.

²⁴ Retno Wulan Sutantio dan Iskandar Oeripkartawinata, *Hukum Acara*..., hal. 75.

pertimbangan bahwa karena saksi itu manusia kemampuannya terbatas juga ingatannya. Maka didasarkan juga pada kemampuan-kemampuan ingatan manusia yang terbatas. Dan juga apabila seseorang yang berada di bawah atau di atas kesadarannya, misalnya emosi, akan tidak baiklah hasil pengamatannya atau yang dialaminya sendiri.²⁵

2. Paling sedikit Dua (2) orang saksi

Jika alat bukti yang hendak diajukan terdiri dari saksi, maka bertitik tolak dari ketentuan pasal 169 HIR, agar tercapai batas minimal pembuktian saksi yang akan dihadirkan di persidangan, paling sedikit dua orang saksi yang memenuhi syarat formil dan materiil.

Namun demikian, mengenai keterangan saksi, patokannya lebih diutamakan pada faktor kualitas bukan kuantitas. Karena menurut hukum alat bukti yang berkualitaslah yang sah sebagai alat bukti.

3. Paling sedikit satu orang saksi, ditambah satu alat bukti yang lain

Penggarisan ini dijelaskan sendiri oleh pasal 1905 KUH Perdata, pasal 169 HIR, yang mengatakan keterangan seorang saksi saja tanpa bantuan alat bukti lain di depan sidang, tidak boleh dipercaya, karena tidak mencapai batas minimal pembuktian.

Untuk menjadikan seorang saksi terlepas dari cacat materiil yang digariskan *unus testis nullus testis*, hanya dengan cara menambah atau menyempurnakannya, paling tidak dengan salah satu alat bukti yang lain :

²⁵ Teguh Samudera, *Hukum Pembuktian Dalam Acara Perdata*, (Bandung : Al Umni, 1992), hal. 61.

bisa dengan alat bukti tulisan (akta), dengan alat bukti persangkaan, dengan pengakuan atau dengan sumpah tambahan.²⁶

Kekuatan pembuktian dari kesaksian seorang saksi saja tidak boleh dianggap sempurna oleh hakim. Gugatan harus ditolak kalau penggugat dalam mempertahankan dalilnya hanya mengajukan seorang saksi tanpa alat bukti lain. Keterangan seorang saksi saja, kalau dapat dipercaya oleh hakim, bersama dengan satu alat bukti lainnya baru dapat merupakan alat bukti yang sempurna, misalnya dengan persangkaan atau pengakuan tergugat. Hakim dapat pula membebani sumpah pada salah satu pihak bila pihak itu hanya mengajukan seorang saksi saja dan tidak ada alat bukti yang lainnya.²⁷

Berdasarkan pasal 183 KUHAP, batas minimal pembuktian dalam acara pidana adalah :

1. Sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah memenuhi syarat formil dan materiil.
2. Batas minimal itu, berlaku secara umum untuk semua jenis alat bukti.
3. Pada sistem pembuktian acara pidana tidak dikenal alat bukti yang memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan menentukan, tetapi seluruh jenis alat bukti, hanya mempunyai nilai kekuatan pembuktian bebas.²⁸

²⁶ M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2005), cet. 1, hal.

²⁷ Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara...*, hal. 163.

²⁸ M. Yahya Harahap, *Hukum Acara*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2005) cet 1, hal. 544.

Mengenai batas minimal pembuktian alat bukti saksi ini dari keterangan diatas telah jelas adanya perbedaan, dimana ketentuan batas minimal pembuktian alat bukti saksi menurut Fiqh Islam lebih variatif dan lebih terperinci tergantung dari kasus-kasus yang dihadapi dibandingkan ketentuan dalam.

Mengenai batas minimal pembuktian alat bukti saksi ini dari keterangan di atas telah jelas adanya perbedaan. Dalam hukum acara baik perdata maupun pidana bila dibandingkan dengan fiqh Islam, maka ketentuan batas minimal pembuktian alat bukti saksi menurut fiqh Islam lebih variatif dan terperinci tergantung pada kasus-kasus yang dihadapi.

Walaupun demikian, mengenai patokan menentukan batas minimal dari hukum acara baik perdata maupun pidana dan fiqh Islam patokannya didasarkan pada faktor kualitas bukan kuantitas, atau dengan kata lain tidak tergantung dari bilangan atau banyaknya jumlah dari saksi tetapi didasarkan pada kebenaran, keadilan dan kejujuran dari orang yang memberikan kesaksiannya.

C. Tentang Kekuatan Hukum Saksi Sebagai Alat Bukti

Dalam hukum Islam Hakim tidak bisa begitu saja percaya terhadap apa yang disampaikan saksi, tetapi harus diperhatikan kesesuaian antara keterangan saksi yang satu dengan yang lainnya. Dan kesesuaian antara saksi dengan alat-alat bukti lainnya. Begitu juga hakim harus memperhatikan segi lain dari saksi untuk lebih meyakinkan, seperti bagaimana kepribadian saksi, akhlak, ketaatan kepada agama.

Menurut T. M. Hasbi Ash Shidieqy memutuskan perkara sesuai dengan kesaksian ada dua pendapat :

Pertama : hakim sesudah mendengar keterangan-keterangan saksi, harus memutuskan perkara sesuai dengan keterangan-keterangan yang diberikan oleh saksi-saksi itu, tidak boleh ragu-ragu.

Kedua : saksi hanyalah cara pembuktian, dan cara untuk mengetahui mana yang benar. Oleh karenanya hakim berhak menolak (menilai) kesaksian-kesaksian itu. Jikalau hakim memutuskan perkara, sesuai dengan kesaksian. Kalau tidak puas hakim boleh menolak.²⁹

Pendapat ini dianut oleh kebanyakan perundang-undangan modern.

Fiqh Islam mengambil jalan tengah, yaitu mengambil pendapat pertama.

Hanya hakim boleh menunda putusan kalau diharapkan akan timbul perdamaian atas permintaan si penggugat. Hal ini sesudah hakim meneliti benar-benar tentang kebenaran kesaksian.³⁰

Di antara syarat-syarat menerima kesaksian, ialah kejujuran para saksi. Kejujuran para saksi yang menyebabkan hakim dapat menolak saksi-saksi yang tidak jujur, atau tidak dapat dipegang perkataannya. Kebanyakan madzhab sependapat bahwa hakim harus memastikan benar-benar kejujuran saksi, baik secara rahasia maupun secara terang.³¹

Sesungguhnya fuqaha telah menjelaskan banyak sekali tentang syarat-syarat kesaksian sehingga kesaksian itu dapat diterima dan wajib dipakai, sebagaimana dijelaskan tentang siapa orang yang diterima kesaksiannya dan

²⁹ T. M. Hasbi Ash Shidieqy, *Peradilan...*, hal. 148 - 149.

³⁰ *Ibid*,

³¹ *Ibid*, hal 149.

siapa yang tidak diterima, dan menentukan hukumnya apabila terjadi perbedaan pendapat antara seorang saksi dengan saksi lainnya, tentang kembali dalam kesaksian, menyumpah saksi-saksi, tentang diterimanya kesaksian dengan pendengaran, dan sebagainya.³²

Sedangkan Ibnu Qayyim berpendapat, bahwa hakim wajib berusaha mencari kebenaran walaupun dengan seorang saksi dan tidak boleh menolak keterangan yang telah sah lantaran hanya karena seorang saksi. Saksi-saksi itu, hanyalah jalan memperoleh kebenaran.³³

Dalam hukum positif, nilai kekuatan pembuktian keterangan saksi bersifat bebas, disimpulkan dari pasal 1908 KUH Perdata, pasal 172 HIR. Menurut pasal tersebut hakim bebas mempertimbangkan atau menilai keterangan saksi berdasar kesamaan atau saling berhubungan antara saksi yang satu dengan saksi yang lain. Jadi berbeda dengan alat bukti akta, memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat. Maksud pengertian nilai kekuatan pembuktian bebas yang melekat pada alat bukti adalah :

Kebenaran yang terkandung dalam keterangan yang diberikan saksi di persidangan dianggap tidak sempurna dan tidak mengikat dan hakim tidak wajib terikat untuk menerima atau menolak kebenarannya, dengan demikian hakim bebas sepenuhnya menerima atau menolak kebenarannya sesuai dengan prinsip-prinsip hukum pembuktian.³⁴

³² M. Salam Madkur, *Peradilan Dalam Islam, Alih Bahasa Imron AM*, (Surabaya : Bina Ilmu, 1993), hal. 111.

³³ T. M. Hasbi Ash Shidieqy, *Peradilan...*, hal. 149.

³⁴ M. Yahya Harahap, *Hukum Acara...*, hal. 548.

Dalam hal menimbang harga kesaksian itu hakim harus memperhatikan benar-benar kecocokan satu saksi dengan yang lainnya. Persesuaian kesaksian dengan keterangan yang diketahui dari tempat lain tentang perkara yang diperselisihkan, segala sebab yang boleh jadi ada pada saksi untuk mempergunakan perkara dengan cara begini atau begitu, peri kehidupan, adat dan martabat saksi, dan pada umumnya semua hal yang dapat menyebabkan saksi itu dapat dipercaya atau kurang dipercayai.³⁵

Menurut Mukti Arto apabila saksi telah memenuhi syarat formil dan materiil, maka ia mempunyai nilai pembuktian bebas. Hakim bebas untuk menilai kesaksian itu sesuai dengan nuraninya. Hakim tidak terikat dengan keterangan saksi. Hakim dapat menyingkirkannya asal dipertimbangkan dengan cukup berdasarkan argumentasi yang kuat.³⁶

Jika kesaksian itu berasing-asing dan tersendiri dari beberapa orang, tentang beberapa kejadian dapat menguatkan satu perkara yang tertentu. Oleh karena kesaksian itu bersesuaian dan berhubung-hubungan maka diserahkan pada pertimbangan hakim buat menghargai kesaksian yang berasing-asing itu sedemikian kuat, sehingga menurut keadaan (pasal 170 HIR).³⁷

Tentang kekuatan pembuktian dari kesaksian hanya satu pasal yang menentukan hal itu, yaitu pasal 169 HIR atau pasal 306 RBg atau pasal 1905 BW yang semuanya menentukan bahwa kesaksian seorang saksi adalah tidak cukup untuk membuktikan hal sesuatu. Ini tidak berarti bahwa tiap-tiap peristiwa harus dibuktikan dengan lebih dari satu orang saksi, melainkan

³⁵ M. Fauzan, *Pokok-pokok Hukum Acara Perdata Peradilan Agama dan Mahkamah Syariah Indonesia*, (Jakarta : Prenada Media, 2005), hal. 51.

³⁶ A. Mukti Arto, *Praktek Perkara* ..., hal. 163.

³⁷ *Ibid*,

bahwa dalam perkara seluruhnya apabila tidak ada alat bukti lain maka seorang saksi saja tidak cukup untuk menganggap terbuktinya sesuatu hal. Pasal 170 HIR dan pasal 307 RBg dan pasal 1906 BW mengatakan bahwa apabila beberapa orang saksi masing-masing menceritakan suatu keadaan yang berlainan tetapi dapat dihubungkan satu dengan yang lain, maka Hakim leluasa untuk menganggap terbukti suatu keadaan secara kesimpulan dari berbagai keadaan-keadaan itu.³⁸

Untuk dapat memakai keterangan saksi sebagai bukti, Hakim harus percaya pada kebenaran keterangan saksi itu. Dan dalam hal ini jumlah dua orang merupakan minimum. Meskipun ada banyak orang saksi, kalau mereka semua tidak dapat dipercaya oleh Hakim, maka keterangan mereka semua itu tidak berguna sama sekali.³⁹

Demikian paparan mengenai persamaan dan perbedaan saksi sebagai alat bukti menurut Hukum Islam dan Hukum Positif.

³⁸ R. Wirjono Projodikoro, *Hukum Acara Perdata di Indonesia*, (Bandung : Sumur, 1991), hal. 115 - 116.

³⁹ *Ibid*,



BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan dari pembahasan-pembahasan sebelumnya, yang penulis rasa sudah cukup mengupas tentang seluk beluk saksi sebagai alat bukti, maka pada bab terakhir dari penelitian ini dapat memberikan beberapa catatan kesimpulan sebagai berikut :

1. Baik dalam Hukum Islam maupun Hukum Positif, mengenal adanya alat bukti dalam pembuktian di pengadilan. Alat bukti dalam hukum Islam sebagaimana terdapat dalam beberapa literatur banyak macamnya dan jumlahnya pun berbeda-beda. Di antara fuqaha berdasarkan ijihad mereka masing-masing. Hanya saja yang sering disebutkan adalah *al iqrâr* (pengakuan), *syahid* (saksi), *al yamîn* (sumpah), *qarînah* (petunjuk). Sedangkan dalam hukum acara perdata alat bukti yang diakui secara sah dan pasti yaitu surat, saksi, persangkaan, pengakuan dan sumpah.
2. Saksi adalah salah satu alat bukti yang sah yang terdapat dalam Hukum Islam dan Hukum Positif. Mengenai saksi sebagai alat bukti dalam Hukum Islam dan Hukum Positif terdapat beberapa persamaan dan perbedaan baik mengenai saksi *istifâdlah* (*testimonium de auditu*), batas minimal pembuktian, dan kekuatan hukum saksi sebagai alat bukti.
3. Meskipun dari dua sistem hukum yang berbeda, secara garis besar ketentuan-ketentuan mengenai saksi sebagai alat bukti antara Hukum

3. Meskipun dari dua sistem hukum yang berbeda, secara garis besar ketentuan-ketentuan mengenai saksi sebagai alat bukti antara Hukum Islam dan Hukum Positif tidak jauh berbeda satu sama lain, meskipun terdapat beberapa pemakaian istilah yang berbeda.

B. Saran-Saran

1. Hal ihwal mengenai pembuktian (termasuk didalamnya mengenai saksi sebagai alat bukti) ternyata telah diatur dan dibahas secara panjang lebar di dalam literatur-literatur hukum Islam. Hal ini sebenarnya dapat dijadikan materi yang sangat berharga bagi para pakar hukum Islam khususnya di Indonesia untuk melakukan kajian secara serius dalam rangka menyusun pedoman hukum acara Islam.
2. Dalam memahami kesaksian hendaknya memperhatikan *maqâsid syari'ah* dan semangat pesan Al Qur'an secara menyeluruh serta senantiasa menganalisis konteks dan struktur masyarakat ketika sebuah ayat diturunkan.
3. Diharapkan kepada para peneliti, termasuk rekan-rekan mahasiswa jurusan Syari'ah dapat meneruskan penelitian-penelitian serupa ini secara lebih mendalam bahkan lebih terperinci terutama yang berkenaan dengan masalah-masalah saksi karena adanya banyak persamaan dan perbedaan materi antara Hukum Islam dan Hukum Positif.

C. Penutup

Alhamdulillah Rabb Al-'alamiin yang hanya dengan hidayah, rahmat, dan inayah-Nya segala kehendak dan tujuan serta cita-cita seorang insan dapat terwujud, sehingga dapat menyelesaikan penelitian ini dengan segala kekurangan dan keterbatasan.

Penulis yakin sepenuhnya bahwa masih banyak kelemahan dan kekurangan dalam penulisan ini semata-mata karena persiapan dan khazanah pengetahuan serta pengalaman penulis yang masih teramat dangkal. Untuk itu tegur sapa kritik dan saran-saran demi sempurnanya penelitian ini sangat diharapkan.

Dan teriring doa, semoga tulisan ini bermanfaat bagi kita semua.

Amiin ...



DAFTAR PUSTAKA

- A. Rasyid, Raihan, *Hukum Acara Peradilan Agama*, Jakarta : Raja Grafindo Press, 2000.
- Afandi, Ali, *Hukum Waris, Hukum Keluarga, Hukum Pembuktian*, Jakarta : Rineka Cipta, 1997.
- Al-Ubbar, Imam Abi 'Ula Muhammad Abdurrahman, *at-Tirmidzi Juz IV*, Beirut : Dar al-Fikr, 1978.
- Anshoruddin, *Hukum Pembuktian Menurut Hukum Acara Islam dan Hukum Positif*, Yogyakarta : Pustaka Pelajar Offset, 2004.
- Arto, Mukti, *Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama*, Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2000.
- Audah Abdul Al-Qodir, *At-Tasyrî' Al-Jima'i al-Islâm*, Vol. II, Beirut: Mu'asasah ar-Risalah, 1962.
- Az- Zuhaili, Wahbah, *Al-Fiqhul Islâm wa Adillatuhu*, Juz VI, Beirut : Dâr Al Fikr, 1984.
- Bahansy, Ahmad Fat-hi, *Nazrî'atul Itsbat Fîl Fiqhil Jinâ'i Al Islâmi*, terj. Usman Hasyim, *Teori Pembuktian Menurut Fiqh Jinayat Islam*, Yogyakarta: Andi Offset, 1981.
- Departemen Agama RI, *Al Qur'an dan Terjemahnya*, Surabaya : Mahkota, 1989.
- Depdikbud, *Kamus Bahasa Indonesia*, Jakarta : Balai Pustaka, 1995.
- Fauzan, M., *Pokok-pokok Hukum Acara Perdata Peradilan Agama dan Mahkamah Syarriyah Indonesia*, Jakarta: Pranada Media, 2005.
- Hamzah, Andi, *Pengantar Hukum Acara Pidana Indonesia*, Jakarta : Ghalia Indonesia, 1984.
- _____, *Pengusutan Perkara Kriminal Melalui Sarana Teknik dan Sarana Hukum*, Jakarta : Ghalia Indonesia, 1984.
- Harahap, Yahya M., *Hukum Acara Perdata*, Jakarta : Sinar Grafika, 2005.
- Hasbi Ash Shiddieqy, T.M., *Peradilan dalam Hukum Acara Islam*, Semarang : Pustaka Rizqy Putra, 1997.

Hulam, Taufiqul, *Reaktualisasi Alat Bukti Tes DNA Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif*, Yogyakarta : UII Press, 2001.

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Semarang : Aneka Ilmu, 1984.

Makarao, Taufik M., *Pokok-pokok Hukum Acara Perdata*, Jakarta : Rineka Cipta, 2004.

Mardalis, *Metode Penelitian (Suatu Pendekatan Proposal)*, Jakarta : Bumi Aksara, 2002.

Mertokusumo, Sudikno, *Hukum Acara Perdata di Indonesia*, Yogyakarta : Liberty, 1985.

Moeljanto, *Kitab Undang-undang Hukum Pidana*, Jakarta : Bumi Aksara, 2003.

Mujieb, Abdul, *Kamus Istilah Fiqh*, Jakarta : Pustaka Firdaus, 1994.

Muslim, *Shâhîh Muslim Kitâb Al-'Aqdiyah*, Beirut : Dâr Al Fikr.

Muslich, Wardi Ahmad, *Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 2005.

Nawawi, Hadari, *Metode Penelitian Pemikiran dan Penerapan*, Jakarta : Rineka Cipta, 1998.

Pitlo, A., *Pembuktian dan Daluwarsa*, Jakarta : Intermesa, 1978.

Pringgodigdo, AG., & Shadily, Hasan, *Ensiklopedi Umum*, Yogyakarta : Kanisius, 1973.

Projodikoro, Wirjono, *Hukum Acara Perdata di Indonesia*, Bandung : Sumur, 1991.

Rofik, Akhmad, *Hukum Islam Indonesia*, Jakarta : Raja Grafindo Persada, 1995.

Rusyd, Ibnu, *Bidâyatul Mujtahid*, Juz III, terj. MA. Abdurrahman dan A. Haris Abdullah, Semarang : As Syifa, 1990.

R. Subekti dan R. Tjitro Sudibyo, *Kitab Undang-undang Hukum Perdata*, Jakarta: Pradnya Paramita, 1999.

Sabiq, As-sayyid, *Fiqh Sunnah Jilid 14*, terj. Mudzakir AS, Bandung : Al Ma'arif, 1988.

Salam Madkur, Muhammad, *Peradilan Dalam Islam*, Surabaya : Bina Ilmu, 1993.

- Samudera, Teguh, *Hukum Pembuktian Dalam Acara Perdata*, Bandung : Alumni, 1992.
- Shaltout, M Ahmoud, As-Sayis, M Ali, *Muqaranatul Mazahib Fil-Fiqhi*, alih bahasa Ismuha, Jakarta: Bulan Bintang, 1996.
- Shihab, Quraish M., *Tafsir Al-Misbah*, Vol. 1, Jakarta : Lentera Hati, 2002.
- _____, *Tafsir Al-Misbah*, Vol 7, Jakarta : Lentera Hati, 2002.
- Subekti, R, *Hukum Pembuktian*, Jakarta : Pradnya Paramita, 1999.
- Sudarsono, *Kamus Hukum*, Jakarta : Rineka Cipta, 1999.
- Supramono, Gatot, *Hukum Pembuktian di Peradilan Agama*, Bandung : Alumni, 1996.
- Sutantio, Retnowulan, & Oeripkartawinata, Iskandar, *Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktek*, Bandung : Alumni, 2002.
- Supomo, R., *Hukum Acara Pengadilan Negeri*, Jakarta : Pradya Paramita, 1984.
- Usman, Suparman, *Asas-asas Hukum Islam dan Pengantar Studi Hukum Islam dalam Tataunan Hukum Indonesia*, Jakarta : Guna Media Pratama, 2001.
- Waluyo, Bambang, *Penelitian Hukum Dalam Prkatek*, Jakarta : Sinar Grafika, 1991.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Nama Lengkap : Asih Sumiarni
Tempat Tanggal Lahir : Purbalingga, 05 April 1983
Jenis Kelamin : Perempuan
Nikah/Belum Nikah : Belum Nikah
Agama : Islam
Alamat : Kalimanah Kulon Rt. ½, Kalimanah, Purbalingga
53371

Orang Tua


- a. Nama ayah : Supardi
b. Pekerjaan : PNS
- a. Nama Ibu : Sakinah
b. Pekerjaan : Perangkat Desa

Pendidikan :

- SD N 2 Kalimanah Kulon Lulus tahun 1995
- SLTP N 1 Kalimanah Lulus Tahun 1998
- MAN Purbalingga Lulus Tahun 2001
- STAIN Purwokerto, Lulus Teori Tahun 2006

Demikianlah riwayat hidup ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Purwokerto, 20 September 2006
Hormat saya


Asih Sumiarni
NIM. 01264004

LAMPIRAN-LAMPIRAN

TERJEMAHAN AYAT-AYAT AL-QUR'AN DAN HADIST LAINNYA

BAB	F.N	HLM	TERJEMAHAN
I	2	1	"hai orang-orang yang beriman, jadilah kamu penegak keadilan dan jadilah kamu saksi-saksi untuk Allah meskipun terhadap dirimu sendiri atau merugikan orang tua dan kerabat dekat, kalau mereka itu kaya atau miskin, Allah lebih utama menanggung mereka"
I	7	4	"Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi dari orang laki-laki diantara kamu, jika tidak ada dua orang laki-laki, maka (boleh) satu orang laki-laki bersama dua orang perempuan"
II	2	16	"Sesungguhnya kami telah mengutus rasul-rasul kami dengan membawa bukti-bukti nyata dan telah kami turunkan bersama mereka al-kitab dan neraca (keadilan) supaya manusia dapat melaksanakan keadilan"
II	3	16	"Bukti itu di bebaskan dengan kepada penggugat, sedang sumpah di bebaskan atas pihak yang mengingkari (tergugat)"
II	4	17	"Dan barang siapa yang mendakwakan suatu hak yang tidak ada di tempatnya, atau suatu bukti, maka berilah tempo kepadanya sampai ia dapat membuktikannya, maka berikanlah haknya itu, tetapi kalau ia tidak membuktikannya maka ia beri hak dikalahkannya, karena yang demikian itu lebih mantap bagi keuzuranbta dan lebih menampakkan barang yang tersembunyi"
II	5	17	"Hai orang-orang yang beriman apabila salah seorang diantara kamu menghadapi kematian, sedang dia akan berwasiat itu disaksikan oleh dua orang yang adil diantara kamu, atau dua orang yang berlainan agama dengan kamu"
II	6	18	"Dari Ibnu Abbas bahwa Nabi SAW bersabda: "sekiranya di berikan kepada manusia apa yang digugatnya, tentulah manusia akan menggugat apa yang dia kehendaki, baik jiwa maupun harta akan tetapi sumpah itu dihadapkan kepada tergugat"
II	8	19	"Sesungguhnya memutuskan perkara adalah fardlu yang dikokohkan dan sunah yang harus diikuti, lalu fahamilah apabila diajukan kepadamu (suatu perkara), dan putuskanlah apabila telah jelas (kedudukannya), karena sebenarnya tidaklah ada artinya bicara soal keadilan tanpa ada pelaksanaannya. Sama ratakanlah manusia (pihak-pihak yang berperkara) dalam

			majelismu, dalam pandanganmu dan dalam keputusanmu sehingga orang yang berpangkat tidak akan mengharapkan penyelewenganmu, dan orang yang lemah tidak sampai putus asa mendambakan keadilanmu. Bukti itu (wajib) atas penggugat sedang sumpah itu (wajib) atas pihak yang menolak (penggugat)“
II	13	20	“Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu orang yang benar-benar penegak keadilan, menjadi saksi karena Allah biarpun terhadap dirimu sendiri atau ibu bapak dan kaum kerabatmu....”
II	17	21	“...dan persaksikanlah dengan dua orang saksi yang adil diantara kamu dan hendaklah kamu tegakkan kesaksian itu karena Allah”
II	19	23	“Dan janganlah kamu jadikan sumpah-sumpah sebagai alat peripu diantaramu, yang menyebabkan, tergelincir kakimu sesudah kokoh dan tegaknya, dan kamu rasakan kemelaratan (didunia) karena kamu menghalangi (manusia) dari jalan Allah dan bagimu adzab yang besar”
II	25	26	“Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu orang-orang yang benar-benar penegak keadilan, menjadi saksi karena Allah biarpun dirimu sendiri”.
II	29	28	“Tanda-tanda yang menimbulkan keyakinan”
II	39	31	“Sesungguhnya kami telah menurunkan kitab kepadamu dengan membawa, supaya kamu mengadili antara manusia dengan apa yang telah Allah wahyukan kepadamu, dan janganlah kamu menjadik penentang (orang yang tidak bersalah), untuk (membela) orang-orang yang khianat”.
II	40	31	“Bukti itu atas si penggugat dan sumpah atas si tergugat”
III	5	47	“Teguhkanlah keadilan menjadi saksi yang adil karena Allah”
III	11	50	“...dan persaksikanlah dengan dua orang saksi dari orang-orang laki-laki (diantaramu), jika tidak ada dua orang laki-laki, maka boleh seorang lelaki dan dua orang perempuan dari saksi-saksi yang kamu ridloi supaya jika yang seorang lupa maka yang seorang lagi akan mengingatkannya“
III	12	50	“.... Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi yang adil diantara kamu dan hendaklah kamu tegakkan kesaksian itu karena Allah“
III	14	52	“Janganlah kamu sembunyikan kesaksian, dan barang siapa yang menyembunyikan kesaksiannya, maka dia adalah orang yang berdosa hatinya“

III	16	53	“Janganlah penulis saksi itu mendapat kesulitan“
III	20	55	“Seorang saksi, selain harus baligh atau dewasa, juga haruslah orang yang berakal. Maka, kesaksian orang gila tidak membawa keyakinan yang berdasarkan kepadanya perkara dihukum dan dikhawatirkan ucapannya tidak dapat di percaya“
III	22	56	“Allah memberi perumpamaan seorang hamba yang dimiliki, ia tidak kuasa atas sesuatupun“
III	24	56	“...dan persaksikanlah dengan dua orang saksi yang adil diantara kamu dan hendaklah kamu tegakkan kesaksian itu karen Allah“
III	25	56	“Hai orang-orang yang beriman, jika datang kepadamu orang fasik membawa suatu berita maka periksalah berita itu dengan teliti agar kamu tidak menimpakan musibah kepada suatu kaum tanpa mengetahui keadaan (yang sebenarnya) yang menyebabkan kamu menyesal atas perbuatanmu“
III	27	58	“Disyaratkan bagi seorang saksi adalah yang berakal, baligh, sesuai dengan ketentuan para fuqaha, maka ketika diterima kesaksian dari bukan seorang yang berakal menurut ijma' seperti orang gila dan orang yang mabuk dan anak-anak, karena sesungguhnya tidak menghasilkan kekuatan hukum dengan ucapannya“
IV	11	74	“....dan (terhadap) para wanita yang mengerjakan perbuatan keji hendaklah ada 4 orang saksi diantara kamu.....“



DEPARTEMEN AGAMA RI
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI
(STAIN)

Alamat: JL. Jend.A. Yani No. 40A Telp.0281-635624 Fax.636553
Purwokerto 53126

SURAT KETERANGAN


Yang bertanda tangan dibawah ini, Kasubag akademik dan kemahasiswaan Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Purwokerto menerangkan dengan sebenarnya bahwa :

1. Nama : Asih Sumiarni
2. NIM : 01264004
3. Semester/jur/Prodi : VIII/Syari'ah/AS
4. Angkatan Tahun : 2001
5. Tahun Akademik : 2004-2005

Mahasiswa tersebut diatas benar-benar sudah berhak mengajukan judul Proposal Skripsi. Sebagai bukti berikut ini disertakan Transkrip Nilai Sementara. Demikian surat keterangan ini dibuat untuk menjadikan maklum dan guna seperlunya.

Dibuat di : Purwokerto
Pada tanggal : 30 juli 2005

Kasubag Akademik dan Kemahasiswaan


YUSUF NOOR, BA
NIP. 150 188 275

DEPARTEMEN AGAMA RI
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI
(S T A I N) PURWOKERTO

Alamat : Jl Jen. A. Yani No. : 40 A Telepon 35624 Purwokerto

Purwokerto.

Hal : Permohonan Persetujuan
Judul Skripsi.

Kepada Yth. :
Bapak Ketua Sekolah Tinggi
Agama Islam Negeri
Di : P u r w o k e r t o .

Assalamu'alaikum War. Wab.

Yang bertanda tangan di bawah ini, mahasiswa Sekolah
Tinggi Agama Islam Negeri Purwokerto :

- 1. Nama : ASIH SUMIARNI
- 2. Nomor Induk : 01264004
- 3. Semester/Jurusan : IX /Syariah
- 4. Angkatan Tahun : 2001
- 5. Tahun Akademik : 2005/2006

Dengan ini saya mohon dengan hormat perkenan Bapak un
tuk menyetujui Judul Rencana Skripsi guna melengkapi seba
gian syarat-syarat untuk menyelesaikan studi Program S - 1
pada Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Purwokerto.


Adapun judul Skripsi yang saya ajukan adalah sebagai
berikut : SAKSI SEBAGAI ALAT BUKTI DALAM HUKUM ISLAM,
DAN HUKUM POSITIF

Sedangkan sebagai Dosen Pembimbing Skripsi adalah Bapak :
Bersama ini kami lampirkan data beban Sks yang telah
saya tempuh sebagaimana prosedur pengajuan judul Skripsi.

Demikian surat permohonan ini saya buat dan sebelum -
nya saya ucapkan terima kasih.


Wassalamu'alaikum War. Wab.

Hormat saya,


Asih Sumiarni
N I M. 01264004

Mengesahkan
Dosen Pembimbing,

Iin Solikhin, M.Ag
NIP. : 150 318 451

MENYETUJUI :
KETUA JURUSAN

Drs. A Lutfi Hamidi, M.Ag
NIP. : 150 252 267



DEPARTEMEN AGAMA RI
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI
(STAIN)

Alamat : Jl. Jend. A. Yani No. 40A Telp.0281-635624 Fax.636553 Purwokerto
53126

SURAT KETERANGAN MENGIKUTI SEMINAR PROPOSAL SKRIPSI

Nomor :

Yang bertanda tangan dibawah ini, Ketua Jurusan Syariah STAIN Purwokerto
menerangkan bahwa :

Nama : ASIH SUMIARNI
NIM : 01264004
Semester : VI
Jurusan/Prodi : SYARIAH / AS

Telah mengikuti seminar proposal pada :

No	Hari / Tanggal	Presenter	Tanda Tangan Moderator	
			1.	2.
1.	SABTU, 20 MARET 2004	MAMISAH		
2.	SABTU, 20 MARET 2004	LIAMA MUSFIROH		
3.	SABTU, 20 MARET 2004	SYAIFUL IMAM AL -MAGKY		
4.	SABTU, 20 MARET 2004	SYAIFUL ANWAR		
5.	SABTU, 20 MARET 2004	SAMSUL HIDAYAT		

Demikian surat keterangan ini dibuat dan dapat digunakan sebagai syarat untuk
mendaftar seminar proposal skripsi.

Purwokerto, 20-3-04
Ketua Jurusan Syariah

Drs. A. Luthfi Hamidi, M.Ag
NIP. 150 252 267





DEPARTEMEN AGAMA RI
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI
(STAIN)

Alamat : Jl. Jend. A. Yani No. 40A Telp. 0281-635624 Fax : 636553 Purwokerto
53126

REKOMENDASI

(Seminar Proposal Skripsi)

Dengan ini kami Dosen pembimbing dari mahasiswa :

Nama : ASIH SUMIARNI
NIM : 01264004
Semester : IX
Jurusan/Prodi : SYARIAH/AS
Angkatan : 2001
Tahun Akademik : 2005/2006
Judul Proposal : SAKSI SEBAGAI ALAT BUKTI MENURUT HUKUM ISLAM
DAN HUKUM POSITIF

Menerangkan bahwa proposal skripsi mahasiswa tersebut telah siap untuk diseminarkan apabila yang bersangkutan telah memenuhi persyaratan akademik. Kepada pihak-pihak yang berkaitan dengan seminar ini harap maklum.

Purwokerto 19 Januari 2006


Pembimbing

Iin Selikhin, M.Ag

(NIP. 150 318 451)

Mengetahui :

Ketua Jurusan Syariah


Drs. A. Lutfi Hamidi, M.Ag

NIP. 150 252 267

DEPARTEMEN AGAMA RI
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI
(STAIN)

Jln. Jend. A. Yani No. 40 A Telp. 0281-635624 dan Fax. 635553 Purwokerto 53126

BERITA ACARA / DAFTAR HADIR SEMINAR PROPOSAL SKRIPSI

1. Hari / Tanggal : Senin, 06 Februari 2006
2. Waktu / Jam : 13.00 - selesai
3. Nama : ASIH SUMIARNI
4. NIM : 01264004
5. Semester/ Jurusan : IX/Syariah
6. Tahun Akademik : 2005/2006
7. Tempat : Lantai III
8. Peserta Seminar : (Dalam Tabel)

No	NIM	Peserta	Angkatan	Tandatangan
1.	022640030	Nizur Fathimah Nur	2002	1.
2.	022640020	Indah Fitriyani	2002	2.
3.	022640003	Azustiandi Purnaningtias	2002	3.
4.	022690023	Maruf Aripin	2002	4.
5.	022640014 Dahri Iskandar	Dahri Iskandar	2002	5.
6.	022640006	Aripin Higayat	2002	6.
7.	022650010	Fabri Fuadi	2002	7.
8.	022640011	BAROKAH SULISTYANI	2003	8.
9.	022622001	Azzan Hasby		9.
10.				10.

Purwokerto, 06 Februari 2006
Mahasiswa /bs,

Asih Sumiarni

NIM. 01264004

Pembimbing

Iin Solikhin, M.AG

NIP. 150 318 451

Moderator/ Ketua Jurusan

Drs. A. Lutfi Hamidi, M.AG



DEPARTEMEN AGAMA RI
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI
(STAIN)

Jl. Jend. A. Yani No. 40A Telp.0281-635624 Fax.636553 Purwokerto 53126

URAI KETERANGAN LULUS SEMINAR
NOMOR : STA.26/K.I/PP.009/021 / 2006

Yang bertanda tangan dibawah ini, Ketua Sidang Seminar Proposal Skripsi Jurusan Syariah STAIN Purwokerto menerangkan dengan sebenarnya bahwa :


Nama : ASIAH SURIYAH
NIM : 01254304
Semester : X
Fildi : AS
Jurusan : SYARIAH

Benar telah melaksanakan Seminar Proposal Skripsi dengan judul :
SAKSI SEBAGAI ALAT BUKTI MENURUT HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF


Dengan dinyatakan LULUS/ TIDAK LULUS
Dan dengan perubahan proposal hasil seminar proposal sbb :
PADA KERANGKA SKRIPSI

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk digunakan sebagai syarat untuk
melakukan riset dan penulisan skripsi program S.I.

Di buat di : Purwokerto
Pada tanggal : 2 Agustus 2006
Moderator


Drs. A. Lutfi Hamidi, M. Ag

Mengetahui
Ketua Jurusan Syariah


Drs. A. Lutfi Hamidi, M. Ag
NIP. 02520267



DEPARTEMEN AGAMA RI
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI
(STAIN) PURWOKERTO

Alamat: Jl. Jend. A. Yani No. 40 A Telp. 0281-631624 Fax. 636553
Purwokerto 53126

Purwokerto, 19 Januari 2006

Nomor
Lamp.
Hal

STA.26/PK.I/PP.009/170/06

Kepada Yth.:

Bp. Iin Solikhin, M.Ag
Dosen Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri
(STAIN) Purwokerto
Di: Purwokerto.

Bimbingan Skripsi

Assalamu 'alaikum Wr. Wb.

Dengan ini kami mohon Saudara untuk bersedia menjadi Pembimbing Skripsi kepada mahasiswa sebagai berikut:

- 1. Nama : **ASIH SUMIARNI**
- 2. NIM : **01264004**
- 3. Jurusan : **SYARIAH**
- 4. Angkatan Tahun : **2001**
- 5. Alamat : **Kalimanah Kulon Rt 01/02 Kalimanah PURBALINGGA**

Kerendahan hati berkenan Saudara, sebelumnya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu 'alaikum Wr. Wb.

PEMBAKTI KETUA I,

[Signature]
Mrs. Moh. Roqib, M.Ag
NIP. 150 266 719



DEPARTEMEN AGAMA
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI
(STAIN) PURWOKERTO
JURUSAN SYARIAH

Alamat: Jl. Jend. A. Yani No. 40 A Telp. 0281-635624 Fax. 636553
Purwokerto 53126


SURAT PERNYATAAN
KESEDIAAN MENJADI PEMBIMBING SKRIPSI

Sesuai dengan penunjukan Ketua Jurusan Syari'ah No. STA.26/PP.009/KJS/05/2005
tentang Usulan Menjadi Pembimbing Skripsi a.n. **ASIH SUMIARNI**.....

NIM : **01264004**..... dengan judul:
SAKSI SEBAGAI ALAT BUKTI MENURUT HUKUM ISLAM
DAN HUKUM POSITIF.....

Saya menyatakan ~~tidak bersedia*~~ **bersedia** menjadi pembimbing skripsi
mahasiswa yang bersangkutan.

Purwokerto, 19 Januari 2006


(**Iin Solikhin, M.Ag**.....)
NIP : 150 318 451

Catatan : * Coret yang tidak perlu



DEPARTEMEN AGAMA
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI
(STAIN) PURWOKERTO
JURUSAN SYARIAH

Alamat: Jl. Jend. A. Yani No. 40 A Telp. 0281-635624 Fax. 636553
Purwokerto 53126

SURAT KETERANGAN
STA. 26/KJS/PP.009/cw /2006

Yang bertanda tangan di bawah ini Ketua Jurusan Syariah, menerangkan bahwa:

Nama : ASIH SUMIARNI

NIM : 01264004

Semester : X


Prodi : AS

Mahasiswa tersebut benar-benar telah melaksanakan ujian komprehensif pada hari : Rabu, tanggal 30 Agustus 2006 dengan nilai B-.

Demikian surat keterangan ini kami buat untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Purwokerto, 30 Agustus 2006

Ketua Jurusan,



Luthfi Hamidi
Luthfi Hamidi, M.Ag.

150252267



DEPARTEMEN AGAMA RI
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI
PURWOKERTO
UNIT PELAYANAN BAHASA

SERTIFIKAT

NOMOR : STA.26/KB/PP.009/A.026/2002

Diberikan kepada :

Nama : ASIH SUMIARNI
 Tempat / Tgl. Lahir : Purbalingga, 5 April 1983
 Nomor Induk Mahasiswa : 01264004

yang telah mengikuti Program Pengembangan Bahasa Arab Tahun Akademik 2001/2002 selama dua semester dengan bobot kumulatif 12 SKS dengan hasil sebagai berikut :

NO.	KEMAHIRAN	SEMESTER I		SEMESTER II	
		ANGKA	HURUF	ANGKA	HURUF
1.	Qira'ah	70	B	60	C
2.	Kitabah	70	B	60	C
3.	Istima'	68	B	70	B
4.	Hiwar	65	C+	60	C

Sertifikat ini diberikan sebagai bukti telah mengikuti program tersebut, juga sebagai syarat untuk mengikuti ujian munaqasyah skripsi.

Purwokerto, 22 Juli 2002
 UNIT PELAYANAN BAHASA
 KEPALA,

[Signature]
 Drs. Markum
 NIP. 50110542





DEPARTEMEN AGAMA RI
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI
PURWOKERTO
UNIT PELAYANAN BAHASA

SERTIFIKAT

NOMOR : STA.26/KB/PP.009/ B.233/2002

Diberikan kepada :


Nama : ASIH SUMIARNI
Tempat / Tgl. Lahir : Purbalingga, 5 April 1983
Nomor Induk Mahasiswa : 01264004

yang telah mengikuti Program Pengembangan Bahasa Inggris Tahun Akademik 2001/2002 selama dua semester dengan bobot kumulatif 12 SKS dengan hasil sebagai berikut :

NO.	KEMAHIRAN	SEMESTER I		SEMESTER II	
		ANGKA	HURUF	ANGKA	HURUF
1.	Reading	60	C	56	C
2.	Writing	66	B	56	C
3.	Listening	75	B+	87	A
4.	Speaking	71	B+	75	B+

Sertifikat ini diberikan sebagai bukti telah mengikuti program tersebut, juga sebagai syarat untuk mengikuti ujian munaqasyah skripsi.

Purwokerto, 1 Agustus 2002.....
UNIT PELAYANAN BAHASA
KEPALA


Drs. Markum
NIP. 50110542



DEPARTEMEN AGAMA RI
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI (STAIN)
PURWOKERTO
JURUSAN SYARI'AH

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

SERTIFIKAT

NOMOR : STA.26/KJS/PP.009/09/2005

Berdasarkan Surat Keputusan Ketua Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Purwokerto menerangkan bahwa:

Nama : Asih Sumiarni
NIM : 01264004
Jurusan / Prodi : Syari'ah / Ahwal al-Syakhshiyah

Telah mengikuti *Praktek Pengalaman Lapangan (PPL)* Jurusan Syari'ah STAIN Purwokerto Angkat V Tahun Akademik 2004/2005 di:

1. Pengadilan Agama (PA) Purwokerto
2. Pengadilan Negeri (PN) Purwokerto
3. Kantor Urusan Agama (KUA) Purwokerto

Mulai dari tanggal 14 Februari sampai dengan tanggal 08 April 2005 dan dinyatakan **LULUS** dengan nilai A

Sertifikat ini diberikan sebagai tanda bukti telah mengikuti PPL Jurusan Syari'ah STAIN Purwokerto dan juga sebagai syarat mengikuti ujian munaqosah skripsi

Purwokerto, 16 April 2005



Dis. A. Luthfi Hamidi, M.Ag.
NIP. 150252267

DEPARTEMEN AGAMA
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI (STAIN) PURWOKERTO
PUSAT PENELITIAN DAN PENGABDIAN PADA MASYARAKAT (P3M)
BADAN PELAKSANA KULIAH KERJA NYATA (BP KKN)

S E R T I F I K A T

Nomor : STA.26/P3M/PP. 06/46/2005

Berdasarkan Surat Keputusan Ketua Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Purwokerto Nomor : 19/Tahun 2005, Ketua Badan Pelaksana Kuliah Kerja Nyata (BP KKN) / Kepala Pusat Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat (P3M) Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Purwokerto menerangkan bahwa :


Nama : **ASIH SUMIARNI**
NIM : **01264004**
Jurusan : **Syari'ah**

Telah mengikuti Kuliah Kerja Nyata (KKN) STAIN Purwokerto Angkatan XV Tahun Akademik 2004/2005 di :

Desa : **Jingkang**
Kecamatan : **Ajibarang**
Kabupaten : **Banyumas**

Mulai tanggal 18 April sampai 23 Mei 2005 dan dinyatakan lulus, dengan nilai **83 (A)**
Sertifikat ini diberikan sebagai tanda bukti telah mengikuti KKN STAIN Purwokerto juga sebagai syarat mengikuti ujian munaqasah skripsi.

Purwokerto, 30 Mei 2005
Ketua Badan Pelaksana KKN/Kepala P3M STAIN Purwokerto,



Sertifikat

**BACA TULIS AL-QUR'AN DAN PRAKTEK PENGAMALAN IBADAH
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI (STAIN) PURWOKERTO
GELOMBANG V TH. AKADEMIK 2003 - 2004**

Nomor : STA.26/K/PUBP/040/VI/2004


Diberikan kepada :

Asih Sumiarni (01264004)

Sebagai tanda yang bersangkutan telah lulus
dalam Ujian Baca Tulis Al-Qur'an dan Praktek Pengamalan Ibadah
yang diselenggarakan oleh Pengelola Ujian BTA dan PPI STAIN Purwokerto.

Purwokerto, 26 Juni 2004

Pengelola Ujian BTA dan PPI STAIN Purwokerto
Koordinator.





Sertifikat

No. : 18 / MaCO/S/XI 04

Diberikan Kepada :

Asih Sumiarni

Atas partisipasinya dalam Achievement Motivation Training yang diselenggarakan oleh
MaCO Virtual Training & Consulting Center pada tanggal 30 Oktober 2004

Semoga dapat bermanfaat bagi pribadi, bangsa dan negara.

Padang, 08 November 2004

Managing Director



(Padang Kusumo, SH)

**WORKSHOP ADVOKASI DAN KEPENGACARAAN
JURUSAN SYARIAH STAIN PURWOKERTO**

SERTIFIKAT

NOMOR : STA.26/PWA/OT.02/11/III/2004

Ketua Panitia Workshop Advokasi dan Kepengacaraan Jurusan Syariah Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Purwokerto memberikan Sertifikat kepada :


Asih Sumiarni

01264004

Atas Partisipasinya dalam *Workshop Advokasi dan Kepengacaraan*, pada tanggal 23 - 31 Maret 2004 di Gedung Pusat STAIN Purwokerto, sebagai :

P E S E R T A

Purwokerto, 31 Maret 2004



Mengetahui
Ketua Jurusan Syariah

Drs. A. Luthfi Hamidi, M.Ag
NIP. 150 252 267

Ketua Panitia

Ridwan, M.Ag
NIP. 150 299 959

Materi:

1. Telaah Atas UU. Advokat dan Kode Etik Pengacara
2. Teknik Membuat Surat Gugatan di PA dan PN
3. Dakwaan dan Tuntutan Pidana
4. Penanganan Kasus Pidana di Kepolisian dan Kejaksaan
5. Teknik dan Prosedur Persidangan di PA dan PN
6. Teknik Penyusunan Eksepsi
7. Teknik Penyusunan Replik
8. Teknik Penyusunan Duplik
9. Teknik Penyusunan Nota Pembelaan Terdakwa
10. Teknik dan Prosedur Persidangan di PTUN
11. Teknik Pemberkasan BAP
12. Pembuktian Perkara Perdata dan Pidana